

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN
KEDIRI DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN TEORI *MUBĀDALAH*
(Studi Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr)**

SKRIPSI

Oleh :

ROIHATUL JANNAH

NIM 18210010



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN
KEDIRI DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN TEORI *MUBĀDALAH*
(Studi Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr)**

SKRIPSI

Oleh :

ROIHATUL JANNAH

NIM 18210010



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN
KEDIRI DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN TEORI *MUBĀDALAH*
(Studi Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 18 Februari 2022
Penulis



Roihatul Jannah
NIM 18210010

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Roihatul Jannah NIM: 18210010 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN
KEDIRI DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN TEORI *MUBĀDALAH*
(Studi Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 18 Februari 2022

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing



Siti Zulaicha, S.HI, M.Hum.
NIP.198703272020122002

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Roihatul Jannah, NIM 18210010, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN TEORI MUBĀDALAH (Studi Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 11 April 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Drs. Hardirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



MOTTO

فالزموا واختاروا واحدة وذروا الجمع رأسا، فإن الأمر كله يدور مع العدل فأينما
وجدتم العدل فعليكم به

Maka, perteguhlah dan pilihlah satu istri saja dan tinggalkanlah poligami secepatnya. Karena pokok persoalan pada ayat ini adalah soal keadilan. Di mana kamu menemukan keadilan, maka kamu harus mengikuti dan memilihnya.

~Imam Az-Zamakhsyari~

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahiraahil'alamiin, dengan rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan pertolongan-Nya, penulisan skripsi yang berjudul: "*Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Teori Mubadalah (Studi Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr)*" dapat penulis selesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallaahu'alayhi wa Sallam yang telah mengajarkan *uswatun hasanah* kepada kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini secara syar'i, dan dengan itu pula kita mengharapkan syafa'at beliau pada hari kiamat kelak.

Tidak lupa penulis sampaikan terima kasih yang tiada batas kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah memberikan arahan, bimbingan, wawasan, ilmu, tenaga, serta saran dan masukan kepada penulis, yakni diantaranya :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Siti Zulaicha, S.HI, M.Hum., selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan,

motivasi, saran, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Abdul Aziz, M.HI., selaku dosen wali penulis yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ibu Hj. Musri, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri beserta jajarannya, yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri hingga skripsi ini selesai.
7. Segenap dosen, praktisi, dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyumbangkan ilmu, wawasan, dan pengajaran serta memberikan partisipasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Istianah dan Bapak Sukarno *ghofarullaahu lahu wa rahimahullaah* selaku kedua orang tua penulis yang telah menyalurkan doa yang tiada terputus, kasih sayang yang tiada henti, serta limpahan materi, kerja keras dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam 2018 yang telah memberikan dukungan dan motivasi, serta menemani selama empat tahun perkuliahan di kampus tercinta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

10. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan semangat yakni M. Hadiyan Ihkam, Suci Lestari, Dewi Fatichatul Khasanah, Desy Rahmawati, Al Kafi Syifa'ul Mawaddah, Devi Amelia Rahma, Chairani Soleha, Riska Anggraini, Siti Nurul Hidayah, Zoelvan Fahmi Al-Fatih, dan Muhammad Ilham Fany kuucapkan terimakasih dengan setulus hati atas kebaikan, kesetiaan, dan kebersamaan kalian selama menjadi teman dan sahabat penulis, yang telah menemani di masa-masa sulit penulis selama proses pengerjaan skripsi ini, semoga kalian selalu berada dalam lindungannya, dimudahkan segala urusannya, dan tetap akan menjadi teman baik yang tak akan pernah penulis lupakan hingga nanti.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mengharapkan bahwa ilmu, wawasan, dan pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan dapat memberi manfaat amal kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan di masa mendatang.

Malang, 18 Februari 2022
Penulis



Roihatul Jannah
NIM 18210010

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau latin, dan bukan terjemahan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Adapun yang dapat dimasukkan dalam kategori ini yaitu nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sesuai dengan yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Selain itu, penulisan judul buku dalam *footnote* ataupun daftar pustaka juga menggunakan ketentuan dalam transliterasi ini.

Terdapat banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang telah berstandar internasional, nasional atau ketentuan yang khusus digunakan oleh penerbit tertentu. Adapun pedoman transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yakni dengan menggunakan pedoman transliterasi yang berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 dengan No.158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tercantum dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata, maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘), berbalik dengan koma (’) untuk mengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin, vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut :

Vokal (a) panjang	= â	misalnya قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang	= î	misalnya قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang	= û	misalnya دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya'nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”, sebagaimana contoh berikut :

Diftong (aw)	= و	misalnya قول	menjadi qawlun
Diftong (ay)	= ي	misalnya خير	menjadi khayrun

D. Ta' Marbuthah (ة)

Ta' Marbuthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, namun apabila ta' marbuthah (ة) tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”, misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf ilayhi*, maka ditransliterasikan

dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang yang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*), maka dihilangkan, seperti contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasyâ' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Akan tetapi, apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang telah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi, sebagaimana contoh berikut ini :

Kata “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais”, dan “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut, meskipun berasal dari bahasa Arab, namun dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan. Oleh karena itu, tidak perlu ditulis dengan cara “Abd Al-rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan pula ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
المستخلص	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Pendekatan Penelitian.....	10
3. Sumber Bahan Hukum	10
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum	13
G. Penelitian Terdahulu	16
H. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Umum Poligami	28
1. Pengertian Poligami	28
2. Poligami dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974	33
B. Tinjauan Umum Kompilasi Hukum Islam.....	36
1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam	36
2. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam	37

3. Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam	40
C. Tinjauan Umum Teori <i>Mubādalah</i>	43
1. Makna <i>Mubādalah</i>	43
2. Konsep <i>Qirā'ah Mubādalah</i>	44
3. Landasan <i>Qirā'ah Mubādalah</i>	46
4. Metode <i>Qirā'ah Mubādalah</i>	47
5. Poligami dalam Perspektif <i>Mubādalah</i>	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami pada Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr	51
B. Analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami pada Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr	63
C. Analisis Teori <i>Mubādalah</i> terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami pada Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr	67
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	103

ABSTRAK

Roihatul Jannah, NIM 18210010, 2022. *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Teori Mubādalah (Studi Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Kdr)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Siti Zulaicha, S.HI, M.Hum.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Poligami, Kompilasi Hukum Islam, Teori Mubādalah*

Permohonan izin poligami oleh pemohon dengan alasan adanya perasaan saling suka antara pemohon dengan calon istri keduanya telah dikabulkan majelis hakim dalam sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Hal ini dirasa tidak biasa ketika fakta yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan teori hukum dalam undang-undang. Ketidak pemenuhan terhadap syarat-syarat alternatif seolah dikesampingkan oleh hakim, sehingga hakim dalam memutus perkara ini memiliki pertimbangan lain yang di luar ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, fokus permasalahan penelitian ini adalah apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami ini ketika syarat-syarat alternatif tidak terpenuhi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menelaah bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami, serta untuk melihat dengan perspektif lain apakah pertimbangan hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum dan norma agama dengan menganalisisnya menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan Teori *Mubādalah*.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif yang menggunakan *case approach* atau studi kasus sebagai pendekatan penelitian. Perolehan bahan hukum berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan dokumentasi sebagai metode pengumpulannya. Adapun metode pengolahan bahan hukum yakni dengan *editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding*, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang lugas, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan yang digunakan hakim adalah bahwa hakim menjadikan alasan pernikahan sirri yang telah dilakukan pemohon dan calon istri keduanya sebagai pertimbangan yang utama, serta untuk mencegah dampak yang akan terjadi jika perkawinan poligami ini tidak dikabulkan, sehingga membawa kemaslahatan bagi termohon, pemohon dan calon istri keduanya. Kompilasi Hukum Islam memandang pertimbangan ini tidaklah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur didalamnya, sedangkan dalam perspektif *Mubādalah* pertimbangan hakim ini tidak sepenuhnya memperhatikan kepentingan perempuan, terutama termohon, kecuali yang telah selaras dengan ketentuan dalam undang-undang, sehingga dalam hal ini hak dan kepentingan termohon tidak sepenuhnya berperan dalam pengambilan keputusan poligami.

ABSTRACT

Roihatul Jannah, NIM 18210010, 2022. *Religious court judge's consideration of Kediri Regency in Granting the Polygamy Permits Petition on Islamic Law Compilation Perspective and Mubādalah Theory (Study of Decision No. 2821/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Kdr)*. Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Adviser: Siti Zulaicha, S.HI, M.Hum

Keywords: Judge's Consideration, Polygamy, Islamic Law Compilation, Mubādalah Theory

The application for a polygamy permit by the applicant on the grounds of mutual feelings between the applicant and his prospective second wife has been granted by the panel of judges in the trial of the Kediri Regency Religious Court. This is considered unusual when the facts that occur in the field are not in accordance with the legal theory in the law. Non-compliance with alternative conditions seems to have been ruled out by the judge, thus the judge has other considerations that are outside the provisions of the law in deciding this case. Therefore, the focus of this research problem is what does the judge consider in granting this polygamy permit application when the alternative requirements are not met.

The purpose of this research is to understand and examine the considerations in applying for a polygamy permit, and to see from another perspective whether these considerations are in accordance with legal provisions and religious norms by analyzing them using the Compilation of Islamic Law and Mubādalah Theory.

This research is included in normative juridical research that uses case study as a research approach. The acquisition of legal materials comes from primary legal materials and secondary legal materials with documentation as the collection method. The methods for processing legal materials are editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding, in order to produce a straightforward, clear, and accountable conclusion.

The results of the research indicate that the considerations used by the judge are that the judge makes the reason for the *sirri* marriage that has been carried out by the applicant and his prospective second wife as the main consideration, as well as to prevent the impact that will occur if this polygamous marriage is not granted, thus bringing the benefit of the respondent or the applicant and his second wife. The Compilation of Islamic Law views that this consideration is not in accordance with the legal provisions as regulated in it, while in Mubādalah perspective the judge's considerations do not fully pay attention to the interests of women, especially the respondent, except those that are in line with the provisions of the law, so that in this case the rights and interests of the respondent does not completely play a role in polygamy decision making.

المستخلص

رائحة الجنة، 18210010، 2022. اعتبارات قضاة المحاكم الدينية في ولاية كادري في منح طلبات الحصول على تصاريح تعدد الزوجات في مجموعة الشريعة الإسلامية ونظرية المبادلة (دراسة القرار رقم 2821/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Kdr). أطروحة جامعية. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: سيتي زليخة الماجستير.

الكلمات الرئيسية: نظر القاضي، تعدد الزوجات، مجموعة الشريعة الإسلامية، نظرية مبادلة

تمت الموافقة على طلب تصريح تعدد الزوجات من قبل مقدم الطلب على أساس المشاعر المتبادلة بين مقدم الطلب وزوجته الثانية المرتقبة من قبل لجنة القضاة في محكمة كيديري الدينية. يعتبر هذا أمرًا غير معتاد عندما لا تتوافق الحقائق التي تحدث في المجال مع النظرية القانونية في القانون. يبدو أن القاضي قد استبعد عدم الامتثال للشروط البديلة، بحيث يكون للقاضي في الفصل في هذه القضية اعتبارات أخرى خارجة عن أحكام القانون. لذلك، فإن محور مشكلة البحث هذه هو ما يعتبره القاضي عند منح طلب تصريح تعدد الزوجات هذا عندما لا يتم استيفاء الشروط البديلة.

الغرض من هذه الدراسة هو فهم ودراسة كيفية اعتبارات القاضي في منح طلب تصريح تعدد الزوجات، وكذلك لمعرفة ما إذا كانت اعتبارات القاضي متوافقة مع الأحكام القانونية والأعراف الدينية من خلال تحليلها باستخدام القانون ونظرية المبادلة.

تم تضمين هذا البحث في البحث القانوني المعياري مع نهج الحالة أو دراسة الحالة كنهج بحثي. الحصول على المواد القانونية يأتي من المواد القانونية الأولية والمواد القانونية الثانوية مع التوثيق كطريقة الجمع. إن طرق معالجة المواد القانونية هي التحرير، والتصنيف، والتحقق، والتحليل، والختام، من أجل التوصل إلى استنتاج مباشر وواضح وخاضع للمساءلة.

تشير نتائج الدراسة إلى أن الاعتبارات التي استخدمها القاضي هي أن القاضي يجعل سبب الزواج السري الذي تم من قبل مقدم الطلب وزوجته الثانية المرتقبة هو الاعتبار الرئيسي، وكذلك لمنع الأثر الذي قد يحدث. سيحدث إذا لم يتم منح هذا الزواج المتعدد الزوجات، مما يعود بالنفع

على المدعى عليه أو مقدم الطلب وزوجته الثانية. ترى مجموعة الشريعة الإسلامية أن هذا الاعتبار لا يتماشى مع الأحكام القانونية التي تنظمها ، بينما من منظور مبادلة ، فإن اعتبارات القاضي لا تولى اهتماماً كاملاً لمصالح المرأة ، ولا سيما المستفتى عليها ، باستثناء تلك التي تتماشى معها. مع أحكام القانون ، بحيث لا تلعب حقوق ومصالح المدعى عليه في هذه الحالة دوراً كاملاً في اتخاذ قرار تعدد الزوجات.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami adalah model perkawinan yang masih menjadi kontroversi di kalangan masyarakat dan tidak jarang menimbulkan pro dan kontra. Hal ini seolah tidak ada habisnya dari masa ke masa. Masyarakat yang menolak poligami beranggapan bahwa perkawinan ini merupakan suatu penganiayaan dan perendahan kepada perempuan, sedangkan masyarakat yang mendukung perkawinan ini memandang poligami sebagai suatu bentuk perlindungan dan penyelamatan bagi perempuan, dan juga poligami merupakan perkawinan yang sah.¹ Akan tetapi, realitanya banyak pula masyarakat yang melakukan poligami dan sebagian masyarakat yang lain juga menolak perkawinan poligami ini.

Pada dasarnya, Indonesia menganut asas perkawinan monogami sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun asas ini bersifat terbuka, artinya pemerintah membukakan pintu kepada para suami yang menginginkan memiliki istri lebih dari satu apabila dikehendaki dan sesuai dengan hukum agama yang dianutnya. Kebolehan melakukan poligami ini merupakan suatu pengecualian yang diberikan khusus kepada seseorang

¹ Reza Fitra Ardhan, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama", *Privat Law* Vol.III No.2 (Juli-Desember 2015): 101.

yang berdasarkan agama dan ketentuan hukum diperbolehkan untuk itu, dalam arti dibolehkannya poligami ini diikuti dengan persyaratan yang tidak mudah, yakni persyaratan atau alasan khusus, dan harus ada persetujuan hakim pengadilan agama.²

Persyaratan tersebut telah diatur dalam undang-undang perkawinan dan wajib dijalankan oleh seseorang yang ingin berpoligami. Syarat-syarat tersebut meliputi syarat alternatif dan syarat kumulatif. Syarat alternatif merupakan syarat-syarat dimana jika salah satu dari syarat yang telah ditentukan dapat dipenuhi oleh suami, maka telah cukup alasan bagi pengadilan agama dapat mengabulkan permohonan izin poligami. Syarat ini tertuang pada Pasal 4 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974.³ Adapun syarat kumulatif merupakan syarat yang wajib dijalankan seluruhnya oleh mereka yang menginginkan poligami dan syarat ini tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974.⁴

Akan tetapi, ketika kita melihat realitanya seringkali syarat-syarat ini dilanggar oleh mereka yang ingin berpoligami. Kebanyakan dari mereka tidak melaksanakan ketentuan poligami sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan, baik syarat alternatif maupun syarat kumulatif, namun mereka tetap mengajukan izin poligami. Ironisnya lagi,

² Dahlan Hasyim', "Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan", *Mimbar : Jurnal Sosial dan Pembangunan* Vol.23 No.2 (April-Juni 2007): 308.

³ Akbar Kurniawan, Wahyuni Retnowulandari, "Alasan Berpoligami Dengan Mengenyampingkan Syarat Alternatif Demi Perlindungan Anak Dalam Kandungan Hasil Hubungan Sebelum Perkawinan", *Reformasi Hukum Trisakti* Vol.1 No.1 (2019).

⁴ Esther Masri, "Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Jurnal Krtha Bhayangkara* Vol. 13 No.2 (Desember 2019): 235.

keadaan seperti ini seolah tidak lagi menjadi pertimbangan yang pokok ketika majelis hakim memutus perkara poligami, sehingga putusan tersebut dapat keluar dari ketentuan-ketentuan poligami sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Hal ini sebagaimana terjadi pada salah satu putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada putusan perkara poligami nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr tertanggal 26 September 2019, yang mana dalam putusan ini menerangkan bahwa pemohon pada tanggal 13 Agustus 2019 mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan alasan telah adanya perasaan saling suka antara pemohon dan calon istri keduanya.⁵ Adanya perasaan saling suka ini yang menjadi motivasi bagi pemohon untuk menikah lagi tanpa ada pertimbangan lain yang lebih menguatkan, sebagaimana dalam positanya. Pernyataan ini dibenarkan oleh termohon selaku istri pertama pemohon dalam jawaban lisannya yang pada intinya menyatakan bahwa termohon menyetujui untuk pemohon menikah lagi,⁶ meskipun pada kenyataannya termohon sendiri masih mampu melaksanakan tanggungjawabnya sebagai istri, terlebih ia tidak memiliki penyakit parah atau tidak dapat disembuhkan, dan termohon masih mampu melakukan hubungan seksual dengan pemohon, yang berarti bahwa termohon masih mampu memberikan keturunan. Hal ini dapat kita lihat bahwa keharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon telah terjalin selama 25 tahun dan

⁵ Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr

⁶ Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr

tidak adanya suatu percekcoan yang sampai menyebabkan perceraian, bahkan mereka juga telah dikaruniai dua orang anak yang telah sama-sama dewasa.⁷

Sebagaimana dalam putusannya, majelis hakim telah mengabulkan permohonan izin poligami ini dalam sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang mana dalam amar putusannya hakim menyatakan mengabulkan permohonan izin poligami pemohon, sehingga pemohon diperbolehkan melakukan poligami dengan calon istri keduanya.⁸ Menjadi hal yang tidak biasa ketika penulis menelaah dalam putusannya, terdapat ketidaksesuaian antara fakta yang terjadi dengan teori hukum yang ada, dimana keadaan termohon sebagaimana diuraikan di atas tidak memenuhi syarat-syarat alternatif yang merupakan syarat pokok yang wajib dijalankan oleh pemohon, seperti yang disebutkan Pasal 4 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terlihat kontradiksi ketika fakta yang terjadi di lapangan dibenturkan dengan aturan hukum. Dengan demikian, berangkat dari permasalahan ini peneliti ingin mengulasnya secara mendalam untuk menemukan apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada putusan nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr dan menganalisisnya menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan Teori *Mubādalah*.

⁷ Putusan Nomor 2128/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Kdr

⁸ Putusan Nomor 2128/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Kdr

B. Rumusan Masalah

Berikut diuraikan rumusan masalah sebagai pokok bahasan penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada putusan nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr ?
2. Bagaimana analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada putusan nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr ?
3. Bagaimana analisis Teori *Mubādalah* terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada putusan nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr ?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada putusan nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr.
2. Menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada putusan

nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr menggunakan Kompilasi Hukum Islam.

3. Menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada putusan nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr menggunakan Teori *Mubādalah*.

D. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat yang dapat diuraikan dan menjadi harapan dari keberhasilan penelitian ini, penulis mengklasifikasinya menjadi dua kategori, yakni :

1. Manfaat Teoritis

Harapan akan keberhasilan penelitian ini ialah dapat menyalurkan kontribusi dan sumbangsih dalam mengembangkan ranah keilmuan hukum dan syariah, terutama yang berkenaan dengan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada putusan nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr serta tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Teori *Mubādalah* terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada putusan nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Harapan bagi penulis, penelitian ini dapat menjadi sarana untuk mengembangkan pemahaman baru dalam ranah keilmuan hukum dan syariah serta sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum.

b. Bagi Lembaga Peradilan

Penulis mengharapkan penelitian ini mampu melahirkan pemikiran baru bagi hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ataupun hakim pengadilan agama yang lain dalam menangani perkara yang sama.

c. Bagi Masyarakat Umum

Tidak lupa bagi masyarakat umum, dengan selesainya penelitian ini menjadi harapan besar agar mampu memberikan penjelasan atau informasi akan pentingnya pemenuhan syarat-syarat permohonan izin poligami seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan ini sebagai bentuk kewajiban yang harus ditunaikan oleh mereka yang menghendaki poligami.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional berfungsi memberikan penjelasan akan maksud dan tujuan penelitian, serta menghindari adanya kerancuan makna, diantaranya yaitu :

1. Permohonan adalah suatu perkara yang diajukan oleh seseorang ke pengadilan agama yang di dalamnya tidak terdapat sengketa, serta pihaknya hanya satu orang. Permohonan ini diajukan hanya pada perkara volunteer yaitu perkara yang tidak ada lawan, seperti perkara permohonan pengesahan anak, permohonan dispensasi nikah, permohonan penetapan waris, permohonan itsbat nikah dan lain-lain.⁹
2. Poligami merupakan ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang istri secara bersamaan.¹⁰
3. Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan dari berbagai aturan hukum Islam yang disusun secara sistematis dan teratur yang terdiri atas 229 pasal yang terklasifikasikan ke dalam tiga buku yakni Buku I tentang Perkawinan yang terdiri atas 19 bab dan 170 pasal, Buku II tentang Kewarisan yang terdiri atas 6 bab dan 43 pasal, dan Buku III tentang Perwakafan yang terdiri atas 5 bab dan 12 pasal.¹¹
4. *Mubādalāh* adalah cara pembacaan makna ayat-ayat Al-Qur'an dengan berdasar pada prinsip kerja sama atau kesalingan dalam relasi antara pria dan wanita untuk memastikan bahwa keduanya memiliki kedudukan yang sama sebagai subjek yang diajak bicara oleh teks-teks keagamaan dan termaktub dalam makna ayat-ayat tersebut.¹²

⁹ Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktik* (Malang: Setara Press, 2019), 90.

¹⁰ Reza Fitra Ardhan, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama", *Privat Law* Vol.III No.2 (Juli-Desember 2015): 100.

¹¹ Asriati, "Pembaharuan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-Undangan di Indonesia" *Jurnal Hukum Diktum* Vol.10 No.1 (Januari 2012): 26.

¹² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 60.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai dasar dari penelitian guna mencapai tujuan yang diharapkan, yakni untuk menyatakan dan menerangkan kebenaran dari isu hukum yang diteliti dengan cara sistematis, metodologis, serta konsisten.¹³

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yakni suatu penelitian yang dilakukan dalam lingkup hukum dengan cara mengkaji dan meneliti data sekunder yang berupa bahan kepustakaan sebagai data yang utama.¹⁴ Yuridis normatif dalam hal ini dimana peneliti menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada putusan nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr tentang poligami dengan Kompilasi Hukum Islam dan Teori *Mubādalah* sebagai alat analisisnya. Hal ini guna mendapatkan hasil pengkajian secara mendalam untuk menemukan jawaban mengenai apa sebenarnya pertimbangan yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada putusan nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr dan bagaimana analisis Kompilasi Hukum Islam dan Teori *Mubādalah* terhadap pertimbangan hakim tersebut.

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 17.

¹⁴ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 129.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan *case approach* atau pendekatan kasus, yakni suatu pendekatan yang diimplementasikan dengan mengkaji secara mendalam atas kasus-kasus yang memiliki keterkaitan dengan topik atau isu hukum penelitian yang berupa putusan hakim pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁵ Fokus bahasan pada pendekatan ini berupa *ratio decidendi* hakim yaitu suatu pertimbangan dan alasan hukum yang mendasari hakim dalam mengambil suatu keputusan.¹⁶

Adapun kasus yang ditelaah penulis dalam penelitian ini yakni berupa putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada putusan nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr yang telah berkekuatan hukum tetap dan menganalisis *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dengan meninjaunya menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan Teori *Mubādalah*.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sumber penelitian yang digunakan peneliti untuk memecahkan permasalahan yang menjadi isu hukum penelitian dan untuk memberikan preskripsi terkait isu yang dihadapi peneliti.¹⁷ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan oleh penulis menjadi dua bagian, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 134.

¹⁶ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 158.

¹⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

Bahan hukum primer adalah bahan utama yang menjadi sumber penelitian yang memiliki otoritas,¹⁸ yang mana dalam hal ini meliputi :

- 1) Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada nomor putusan 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr.
- 2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Implementasi dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4) Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang keberadaan bahan hukum primer yang berupa jurnal-jurnal, buku teks, dokumen-dokumen hukum serta literatur lain yang telah dipublikasikan dan tidak termasuk dokumen resmi.¹⁹ Bahan hukum sekunder pada penelitian ini meliputi :

- 1) Wawancara, dengan salah satu hakim yang menangani perkara.
- 2) Buku yang berkaitan dengan teori Kompilasi Hukum Islam, seperti buku yang berjudul *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 tahun Prof.Dr.H.Busthanul Arifin, S.H* karya Amrullah Ahmad dkk yang diterbitkan oleh Gema Insani Press dan buku yang berjudul *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*

¹⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

¹⁹ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

karya Warkum Sumitro yang diterbitkan oleh Bayumedia Publishing.

- 3) Buku yang berkaitan dengan teori *mubādalah*, seperti buku yang berjudul *Qirā'ah Mubādalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir yang diterbitkan oleh IRCiSoD dan buku yang berjudul *Memilih Monogami: Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadits Nabi* yang juga karya Faqihuddin Abdul Kodir yang diterbitkan oleh Pustaka Pesantren.
- 4) Buku yang berkaitan dengan teori poligami, seperti buku yang berjudul *Islam Menggugat Poligami* karya Siti Musdah Mulia yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama dan buku yang berjudul *Poligami* karya Muhammad Baltaji yang diterbitkan oleh Media Insani Publishing.
- 5) Buku yang berkaitan dengan teori metode penelitian normatif, seperti buku yang berjudul *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* karya Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim yang diterbitkan oleh Prenadamedia Group, buku yang berjudul *Penelitian Hukum* karya Peter Mahmud Marzuki yang juga diterbitkan oleh Prenadamedia Group.
- 6) Jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan dengan persoalan poligami dan Kompilasi Hukum Islam, seperti jurnal yang berjudul *Alasan Berpoligami Dengan Mengenyampingkan Syarat Alternatif Demi Perlindungan Anak dalam Kandungan*

Hasil Hubungan Sebelum Perkawinan karya Akbar Kurniawan dan Wahyuni Retnowulandari yang diterbitkan oleh Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol.1 No.1 tahun 2019, jurnal yang berjudul *Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)* karya Esther Masri yang diterbitkan oleh Jurnal Krtha Bhayangkara Vol.13 No.2 tahun 2019, dan jurnal yang berjudul *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Positif* karya Abd. Muin dan Ahmad Khotibul Umam yang diterbitkan oleh Jurnal Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol.1 No.1 tahun 2016.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu suatu metode yang mengumpulkan data atau bahan hukum dan berbagai informasi lainnya dengan bersumber pada buku-buku, dokumen-dokumen, dan catatan-catatan lainnya yang masih memiliki kesesuaian dengan topik penelitian.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pada pengolahan bahan hukum penulis menggunakan beberapa tahapan metode, diantaranya yaitu:

a. Editing

Pemeriksaan data merupakan langkah pertama dalam proses pengolahan bahan hukum. Pada proses ini peneliti

memeriksa kembali data-data dan informasi-informasi yang telah diperoleh dari berbagai sumber bahan hukum, baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder untuk mengetahui sudah atau belum lengkapnya bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dan memeriksa pula apakah bahan-bahan hukum yang telah terkumpul tersebut telah sesuai dengan bahasan penelitian yang menjadi isu hukum penelitian ini, yakni berupa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada putusan nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr

b. *Classifying*

Proses selanjutnya yaitu pengelompokan data, dimana peneliti mengklasifikasikan data atau bahan hukum yang telah diperoleh sesuai dengan jenis tertentu dan kebutuhan peneliti, yang mana dalam hal ini berupa putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor putusan 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr sebagai bahan yang utama, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 sebagai dasar hukum, Kompilasi Hukum Islam dan buku *Qirā'ah Mubādalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir sebagai alat analisis, serta literatur tertulis lainnya sebagai bahan-bahan penunjang.

c. *Verifying*

Pada proses ini peneliti melakukan pemeriksaan ulang terhadap bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dan diklasifikasikan, yang meliputi putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada nomor putusan 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Implementasi dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, buku *Qirā'ah Mubādalāh* karya Faqihuddin Abdul Kodir, serta literatur tertulis lainnya. Tahap pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui validitas dan kesesuaian antara bahan hukum dengan isu hukum, sehingga hasil dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan selaras dengan realita yang terjadi.

d. *Analyzing*

Pada tahapan ini, peneliti melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan, diklasifikasikan, dan diverifikasi menggunakan metode deskriptif analitis yakni metode yang menguraikan hasil analisis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada putusan nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr yang dianalisis menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan Teori *Mubādalāh*.

e. *Concluding*

Proses ini merupakan tahap akhir dari penelitian, yang mana peneliti membuat suatu kesimpulan dari serangkaian proses penelitian sebagai jawaban akhir terhadap rumusan masalah di atas. Pada bagian ini, peneliti merumuskan suatu kesimpulan mengenai pertimbangan apa saja yang digunakan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada putusan nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr, serta analisis Kompilasi Hukum Islam dan Teori *Mubādalah* terhadap pertimbangan hakim tersebut.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diuraikan penulis guna mengetahui perbedaan dan persamaan, orisinalitas, serta menghindari munculnya duplikasi dalam penelitian ini. Berikut diuraikan beberapa penelitian terdahulu sebagai perbandingan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nano Romadlon Auliya Akbar dengan judulnya “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Karangasem Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras tentang Pengabulan Permohonan Izin Poligami Ditinjau dari *Maqashid Al-Syari’ah Ibn ‘Asyur*” yang telah selesai disusun pada tahun 2020.²⁰ Skripsi ini meneliti

²⁰ Nano Romadlon Auliya Akbar, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Karangasem Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras Tentang Pengabulan Permohonan Izin Poligami Ditinjau dari *Maqashid Al-Syari’ah Ibn ‘Asyur*” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/17576/>

tentang putusan hakim Pengadilan Agama Karangasem dalam perkara permohonan izin poligami pada nomor perkara 1/Pdt.G/2018/PA.Kras yang ditinjau menggunakan *Maqashid Al-Syari'ah Ibn 'Asyur* sebagai alat analisis dalam penelitiannya.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menerapkan *case approach* sebagai pendekatan penelitian, dengan pengolahan datanya berupa deskriptif analitis yang disusun secara sistematis, sehingga membentuk suatu kesimpulan yang sederhana dan ringkas. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yakni bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini menggunakan dasar hukum Pasal 4 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974, Pasal 41 huruf (a) PP No.9 Tahun 1975, dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, dan pertimbangan hukum tersebut telah selaras dengan pemikiran *Maqashid Al-Syari'ah Ibn 'Asyur*, sehingga telah menunjukkan adanya nilai *mashlahat* dan *fithrah* dalam putusan hakim tersebut.

Perbedaan penelitian ini yakni pembahasannya lebih berfokus pada putusan hakim Pengadilan Agama Karangasem pada perkara pengabulan permohonan izin poligami dengan tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah Ibn 'Asyur* sebagai alat analisis. Sedangkan persamaannya yaitu penelitian ini sama-sama mengkaji putusan hakim pengadilan agama pada perkara permohonan izin poligami dan menganalisisnya menggunakan pendekatan *case approach* atau studi kasus.

Kedua, penelitian yang disusun oleh Mochamad Anwar Khadafi dalam skripsinya yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Mengabulkan Izin Poligami Bagi Suami Berpenghasilan Tidak Tetap” yang selesai disusun pada tahun 2012.²¹ Skripsi ini meneliti dasar pertimbangan yang digunakan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam memutus perkara izin poligami terhadap suami yang memiliki penghasilan tidak tetap dengan studi kasus pada masyarakat Desa Sumberjo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar.

Jenis penelitian adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang fokus objek penelitiannya yakni masyarakat Desa Sumberjo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar yang memiliki penghasilan tidak tetap. Data primer dan sekunder adalah sumber data penelitian ini, dengan deskriptif analitis sebagai teknis analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis. Dasar pertimbangan yuridis mencakup pertimbangan mengenai duduk perkara dan hukumnya, dan pertimbangan non yuridis mencakup pertimbangan yang berkaitan dengan kemaslahatan umat dan syariat. Adapun alasan pendorong masyarakat berpoligami adalah sebab pendidikan, budaya, dan lingkungan.

²¹ Mochamad Anwar Khadafi, “Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Mengabulkan Izin Poligami Bagi Suami Berpenghasilan Tidak Tetap” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012), <http://etheses.uin-malang.ac.id/1391/>

Perbedaan penelitian ini yakni pembahasannya lebih berfokus pada dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blitar pada perkara pengabulan permohonan izin poligami terhadap suami yang memiliki penghasilan tidak tetap dengan objek penelitian yakni masyarakat Desa Sumberjo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Sedangkan persamaannya yaitu penelitian ini sama-sama mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami.

Ketiga, skripsi yang ditulis Hajrah Rizky Maulina dengan judulnya yaitu “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Akibat Poligami Terselubung (Studi Perkara Nomer 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr)” yang selesai ditulis pada tahun 2018.²² Skripsi ini meneliti tentang bagaimana perspektif hakim terhadap kasus penolakan itsbat nikah yang disebabkan poligami sirri dan implikasinya pada putusan nomor 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri.

Penelitian empiris adalah jenis dari penelitian ini, dan kualitatif sebagai pendekatan penelitian. Data primer dan data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari tanya jawab dengan pihak terkait dan kajian-kajian literatur atau kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan hakim menolak itsbat nikah didasari oleh tidak dicatatkannya perkawinan antara termohon satu dengan istri keduanya, akta nikah yang dipalsukan, serta poligami sirri yang dilakukan termohon

²² Hajrah Rizky Maulina, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Akibat Poligami Terselubung (Studi Perkara Nomer 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/13008/>

satu dengan istri kedua dan ini berimplikasi pada putusnya ikatan perkawinan antara keduanya dan anak yang lahir dari istri kedua akan mengikuti nasab ibu dan tidak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya.

Perbedaan yang penulis temukan adalah pembahasannya lebih mengarah kepada pandangan hakim dalam kasus penolakan itsbat nikah akibat poligami sirri. Adapun persamaannya yaitu sama-sama mengkaji dan menganalisis putusan dari pengadilan agama yang sama, yakni Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Keempat, penelitian yang dilakukan Ainul Fikriyah dengan judul skripsinya “Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan Izin Poligami dan Menolak Isbat Nikah Dalam Perkara Kumulasi di Pengadilan Agama Kota Malang (Studi Kasus Perkara No.786/Pdt.G/2010/PA.Mlg)” pada tahun 2015.²³ Penelitian ini mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara kumulasi yakni pengabulan izin poligami dan penolakan itsbat nikah dengan studi kasus pada nomer perkara 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg.

Empiris adalah jenis penelitian ini dengan kualitatif sebagai pendekatannya. Perolehan sumber datanya yakni dari sumber data primer, data sekunder, serta data tersier. Data-data tersebut kemudian diolah dan dianalisis dengan menyesuaikan putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini telah selaras dengan landasan yuridis yakni UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²³ Ainul Fikriyah, “Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan Izin Poligami dan Menolak Isbat Nikah Dalam Perkara Kumulasi di Pengadilan Agama Kota Malang (Studi Kasus Perkara No.786/Pdt.G/2010/PA.Mlg)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), <http://etheses.uin-malang.ac.id/158/>

dan Kompilasi Hukum Islam dan penggabungan perkara ini adalah implementasi dari asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Perbedaan penelitian yakni pembahasannya lebih berfokus pada dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam memutus kasus pengabulan izin poligami dan penolakan itsbat nikah yang digabung dalam perkara kumulasi. Adapun persamaannya yakni salah satu perkaranya, sama-sama membahas tentang perkara pengabulan permohonan izin poligami.

Kelima, skripsi dari Achmad Nasrullah Ubaidah yang berjudul “Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Itsbat Nikah Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Banding Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB)” yang selesai disusun pada tahun 2017.²⁴ Skripsi ini mengkaji tentang putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat mengenai permohonan itsbat nikah poligami oleh pegawai negeri sipil pada nomor perkara 0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB dan meninjaunya menggunakan hukum positif dan hukum Islam sebagai pisau analisis.

Skripsi ini termasuk yuridis normatif dengan *statute approach* dan *case approach* sebagai pendekatannya, dan metode deskriptif analitis digunakan peneliti untuk menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan

²⁴ Achmad Nasrullah Ubaidah, “Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Itsbat Nikah Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Banding Nomor 009/Pdt.G/2014/PTA.NTB)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/9344/>

tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan tinjauan hukum positif putusan Pengadilan Tinggi Agama pada perkara tersebut telah selaras dengan Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman. Adapun dari sisi hukum Islam putusan tersebut telah selaras dengan kaidah fiqih *درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح*

Perbedaan penelitian ini yaitu fokus kajiannya mengacu pada putusan pengadilan tinggi agama dalam kasus permohonan itsbat nikah poligami bagi pegawai negeri sipil dengan tinjauan hukum Islam dan hukum positif sebagai pisau analisis. Adapun persamaannya yaitu sama-sama menyinggung permasalahan poligami dengan menggunakan jenis penelitian yang sama.

Tabel
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nano Romadlon Auliya Akbar (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)	Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Karangasem Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kr as tentang Pengabulan Permohonan Izin Poligami Ditinjau dari <i>Maqashid Al-Syari'ah Ibn 'Asyur</i>	Sama-sama mengkaji perkara permohonan izin poligami yang dikabulkan oleh hakim pengadilan agama dengan pendekatan penelitian yang sama.	Penelitian ini berfokus pada putusan hakim Pengadilan Agama Karangasem dengan menggunakan <i>Maqashid Al-Syari'ah Ibn 'Asyur</i> sebagai alat analisis, sedangkan penelitian saya lebih berfokus pada pertimbangan

				hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan menggunakan KHI dan teori <i>Mubādalah</i> sebagai pisau analisis.
2.	Mochamad Anwar Khadafi (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012)	Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Mengabulkan Izin Poligami Bagi Suami Berpenghasilan Tidak Tetap	Sama-sama mengkaji pertimbangan hakim dalam kasus pengabulan permohonan izin poligami.	Penelitian ini berfokus pada dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam mengabulkan permohonan izin poligami bagi suami yang memiliki penghasilan tidak tetap dengan objek penelitian pada masyarakat Desa Sumberjo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, sedangkan penelitian saya lebih berfokus pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan izin poligami dengan tinjauan

				KHI dan teori <i>Mubādalāh</i> .
3.	Hajrah Rizky Maulina (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)	Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Akibat Poligami Terselubung (Studi Perkara Nomer 1362/Pdt.G/2016/PA .Kab.Kdr)	Sama-sama mengkaji dan menganalisis putusan dari pengadilan agama yang sama, yakni Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.	Penelitian ini berfokus pada pandangan hakim dalam kasus penolakan itsbat nikah akibat poligami terselubung. Adapun penelitian saya lebih berfokus pada pertimbangan hakim dalam kasus pengabulan permohonan izin poligami.
4.	Ainul Fikriyah (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015)	Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan Izin Poligami dan Menolak Isbat Nikah Dalam Perkara Kumulasi di Pengadilan Agama Kota Malang (Studi Kasus Perkara No. 786/Pdt.G/2010/PA. Mlg)	Salah satu perkara yang dikaji, sama-sama membahas perkara pengabulan permohonan izin poligami.	Penelitian ini berfokus pada dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam memutus perkara pengabulan permohonan izin poligami dan penolakan itsbat nikah yang digabung dalam perkara kumulasi, sedangkan penelitian saya lebih berfokus pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama

				Kabupaten Kediri dalam memutus perkara pengabulan permohonan izin poligami.
5.	Achmad Nasrullah Ubaidah (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Universitas Brawijaya, 2017)	Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Itsbat Nikah Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Banding Nomor 0093/Pdt.G/2014/PT A.NTB)	Penelitian ini sama-sama menyinggung permasalahan poligami dengan menggunakan jenis penelitian yang sama.	Penelitian ini lebih berfokus pada putusan pengadilan tinggi agama pada kasus permohonan itsbat nikah poligami bagi pegawai negeri sipil dengan hukum positif dan hukum Islam sebagai pisau analisis, sedangkan penelitian saya lebih berfokus pada pertimbangan hakim pengadilan agama pada kasus permohonan izin poligami dengan KHI dan teori <i>Mubādalah</i> sebagai pisau analisis.

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini ditulis dengan sebuah sistematika yang tersusun dari bab-bab yang diklasifikasikan menjadi empat bab, dimana per babnya

menguraikan masing-masing pembahasannya. Pengklasifikasian ini bertujuan agar menjadikan pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah, rapi, struktur dan sistematis sehingga antar babnya saling berkaitan dan mudah dipahami. Adapun pengklasifikasian tersebut diantaranya yakni :

BAB I Pendahuluan, menjelaskan latar belakang masalah sebagai landasan atau alasan dilakukannya penelitian ini. Berangkat dari latar belakang dirumuskan suatu rumusan masalah yang menjadi pokok persoalan yang harus dipecahkan oleh peneliti, yang kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta diakhiri dengan sistematika penulisan, yang menjelaskan rangkaian urutan penulisan skripsi ini agar tersusun secara sistematis.

BAB II Tinjauan Poligami, Kompilasi Hukum Islam, dan Teori Mubādalāh. Bagian ini menerangkan tentang tinjauan pustaka yang menjadi acuan teoritis dalam membantu menganalisis pokok permasalahan untuk menemukan pemecahan dan jawaban dari persoalan yang dihadapi peneliti. Bagian ini menguraikan tinjauan umum mengenai poligami, Kompilasi Hukum Islam, dan Teori Mubādalāh.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan hasil penelitian yang meliputi kronologi terjadinya perkara dan proses analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada putusan nomor

2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr yang ditinjau menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan Teori Mubādalah sebagai pisau analisis..

BAB IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian ringkas sebagai jawaban dari permasalahan yang telah dipecahkan peneliti sebagaimana yang tertuang dalam rumusan masalah. Adapun saran merupakan suatu anjuran yang dihasilkan dari penelitian ini yang ditujukan kepada para pihak yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian untuk menciptakan kebaikan masyarakat luas dan menjadi pandangan baru bagi penelitian yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Poligami

1. Pengertian Poligami

Poligami dari segi bahasa tersusun oleh kata *poli* atau *polus* dan *gamein* atau *gamos* (Yunani). *Poli* atau *polus* bermakna banyak dan *gamein* atau *gamos* bermakna perkawinan, sehingga apabila kata tersebut disatukan maka poligami berarti perkawinan yang banyak. Poligami dari segi terminologi, adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap beberapa orang wanita atau sebaliknya untuk dijadikan istri atau suami secara bersamaan. Jika wanita memiliki beberapa suami disebut poliandri dan jika laki-laki memiliki beberapa istri disebut poligini.²⁵ Akan tetapi, kata poligami lebih sering digunakan dalam konteks seorang suami yang memiliki ikatan perkawinan dengan beberapa wanita pada waktu yang sama, bukan ketika akad nikah berlangsung, namun bersama membentuk suatu rumah tangga dan menjalani kehidupan keluarga.²⁶

Definisi di atas tidak membatasi poligami dalam jumlah tertentu, namun hukum Islam memberikan batasan bahwa seorang laki-laki yang

²⁵ Marzuki, "Poligami Dalam Hukum Islam" *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* Vol.2 No.2 (2005): 2.

²⁶ Al-Qamar Hamid, *Hukum Islam Alternatif Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), 19.

ingin berpoligami memiliki kesempatan untuk bisa menikah sampai empat orang wanita saja. Hal ini dikuatkan dengan bukti sejarah yang mana Nabi mengharamkan kaum muslimin untuk berpoligami melebihi empat orang wanita.²⁷ Ketentuan ini sebagaimana disebutkan dalam Surat An-Nisaa' ayat 3, yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي
وَتَلْتِ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ۗ (النِّسَاءِ : ٣)²⁸

“dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisaa’ : 3)²⁹

Islam tidak memerintahkan umatnya untuk berpoligami, namun poligami menjadi suatu kebolehan ketika seseorang berada dalam situasi dan kondisi tertentu. Konteks poligami pada ayat tersebut hanyalah sebagai solusi ketika para wali khawatir tidak mampu berlaku adil kepada anak-anak yatim yang dibawah perwaliannya, yakni dengan menikahi wanita lain, karena hal ini dapat menghindarkan seorang wali dari berbuat

²⁷ Muhamad Arif Mustofa, “Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara” *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.2 No.1 (2017): 49.

²⁸ QS. Al-Nisaa’ (4) : 3.

²⁹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita* (Bandung: Jabal Roudhoh Al-Jannah, 2010), 77.

aniaya terhadap anak yatim tersebut yaitu menguasai hartanya dengan cara menikahnya.³⁰

Turunnya ayat ini ketika pasca terjadinya Perang Uhud saat kaum muslimin banyak yang mati dalam medan pertempuran, sehingga berakibat pada banyaknya anak yatim dan janda yang terlantar, dan pemeliharaan terhadap anak yatim ini berpindah kepada walinya, namun tidak sedikit dari wali tersebut memiliki niat jahat ingin menguasai harta anak yatim yang berasal dari peninggalan orang tuanya. Cara tersebut ditempuh dengan menikahi si anak yatim atau dengan melarang anak yatim tersebut menikah dengan laki-laki lain. Dari pernikahannya ini, seringkali menimbulkan ketidakadilan yaitu bahwa si anak yatim tidak diberikan nafkah dan mahar karena motif awal si wali hanya ingin menguasai hartanya.³¹

Secara umum, ayat tersebut dijadikan dasar kebolehan poligami dengan jumlah batasan empat wanita saja yang boleh dinikahi dan wajib bersikap adil. Konteks adil yang dimaksud ialah bahwa suami harus adil dalam hal memberikan pangan, sandang, papan serta waktu giliran dan kebutuhan lahiriyah lainnya kepada istri-istrinya.³² Akan tetapi, kita sebagai manusia menyadari bahwa untuk menciptakan keadilan yang sempurna adalah sesuatu yang sulit untuk dilakukan, terutama dalam hal

³⁰ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 91.

³¹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 93-94.

³² Edi Darmawijaya, "Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia, dan Indonesia)" *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* Vol.1 No.1 (Maret 2015): 28.

kasih sayang dan cinta.³³ Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan Surat An-Nisaa' ayat 129 :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا

كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (النِّسَاءَ : ١٢٩)³⁴

“dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisaa' : 129)³⁵

Keadilan immaterial adalah sesuatu yang mustahil dilakukan karena kecenderungan hati manusia adalah di luar kemampuan mereka, dan Allah tidak meminta pertanggungjawaban atas itu. Akan tetapi, Allah memerintahkan untuk bersikap adil dalam hal material karena hal ini masih berada dalam kesanggupan manusia yang pasti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti.

Oleh karena Islam memperbolehkan poligami, namun kebolehan ini wajib diikuti dengan pemenuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah diperintahkan dalam ayat tersebut yaitu dapat bersikap adil terhadap istri-istrinya. Jika keadilan itu tidak bisa ditunaikan atau dia merasa khawatir tidak sanggup bersikap adil, maka beristri dengan satu perempuan saja

³³ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 111.

³⁴ QS. Al-Nisaa' (4) : 129.

³⁵ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita* (Bandung: Jabal Roudhoh Al-Jannah, 2010), 99.

adalah lebih baik baginya karena dapat menyelamatkan suami untuk tidak berbuat aniaya.³⁶

Meskipun Islam memperbolehkan poligami, namun poligami bukanlah murni ajaran Islam. Masyarakat sebelum Islam di berbagai belahan dunia telah mempraktikkan poligami sebelum hadirnya Islam itu sendiri, seperti bangsa Yunani, Israel, Persia, Tunisia, Babilonia, Mesir Kuno, dan Arab Romawi. Kehadiran Islam tidak bermaksud untuk menghapus ajaran poligami, namun untuk memperbaiki sistem poligami yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, yang mana poligami pada zaman dahulu dilakukan secara bebas terhadap perempuan manapun yang hendak dijadikan istri. Kemudian Islam datang untuk membatasi jumlah wanita yang boleh dipoligami, yakni empat orang istri.³⁷

Bagi masyarakat Arab sendiri, poligami telah menjadi suatu kebiasaan, sehingga tidak heran jika mereka memiliki banyak istri. Ketika Islam datang ketentuan poligami menjadi dipersempit yakni dengan dibatasinya empat orang istri. Poligami Rasulullah dapat dijadikan contoh penerapan poligami dalam Islam karena Rasulullah berpoligami bukan untuk memuaskan nafsu syahwatnya saja, melainkan ingin menyelamatkan para janda dan anak-anak yatim yang ditinggal mati suaminya di medan pertempuran. Akan tetapi, jika kita melihat kembali sejarah, poligami

³⁶ Muhammad Baltaji, *Poligami* (Solo: Media Insani Publishing, 2007), 49-50.

³⁷ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 45.

beliau tidak lebih lama dari monogaminya karena pada saat itu Khadijah tetap menjadi istri yang paling Rasulullah cintai.³⁸

2. Poligami dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang perkawinan masyarakat Indonesia, terutama bagi umat Islam Indonesia tidak memberikan penjelasan secara gamblang mengenai definisi dari poligami. Secara umum, undang-undang memahami poligami sebagai sistem perkawinan yang mana seorang suami memiliki istri lebih dari seorang. Poligami ini pun diberikan tempat oleh undang-undang untuk dapat dilakukan dengan beberapa persyaratan dan alasan tertentu.

Perkawinan Indonesia yang menganut asas monogami sebagai asas pokok ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Asas ini bersifat tidak mutlak atau monogami terbuka, artinya undang-undang memberikan kesempatan kepada suami untuk bisa beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki dan sesuai dengan hukum agama yang dianutnya. Akan tetapi, kebolehan melakukan poligami ini merupakan suatu pengecualian yang diberikan khusus kepada seseorang yang menurut hukum dan agamanya diperbolehkan untuk itu, dalam arti dibolehkannya poligami ini diikuti dengan persyaratan yang cukup berat

³⁸ Muhamad Arif Mustofa, "Poligami Dalam Hukum Agama dan Negara" *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol.2 No.1 (2017): 56.

yakni berupa persyaratan dan alasan tertentu, serta izin dari pengadilan agama.³⁹

Undang-Undang Perkawinan dalam memperbolehkan poligami menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami. Penetapan syarat tersebut dimaksudkan agar suami tidak memandang remeh perkara poligami ini, sehingga ia tidak akan berlaku semena-mena kepada istri dan perkawinan poligaminya. Kebolehan poligami dalam undang-undang perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah sepakat, maka sebagaimana Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa seorang suami wajib mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya.⁴⁰

Pengajuan permohonan izin poligami ini harus diikuti dengan pemenuhan syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Syarat-syarat tersebut mencakup syarat alternatif dan syarat kumulatif, yang mana kedua syarat ini menjadi syarat pokok yang harus dipenuhi oleh pemohon. Syarat alternatif merupakan syarat yang mana apabila seorang suami dapat memenuhi salah satu dari

³⁹ Dahlan Hasyim', "Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan", *Mimbar : Jurnal Sosial dan Pembangunan* Vol.23 No.2 (April-Juni 2007): 308.

⁴⁰ Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama", *Privat Law* Vol.III No.2 (Juli-Desember 2015): 103.

syarat-syarat yang telah ditentukan dan dapat membuktikannya, maka telah cukup alasan bagi pengadilan agama untuk memberikan izin poligami.⁴¹ Syarat ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁴²

Adapun syarat kumulatif merupakan syarat-syarat yang wajib dipenuhi seluruhnya oleh seorang suami yang akan mengajukan permohonan izin poligami⁴³ dan syarat ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri.
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

⁴¹ Akbar Kurniawan, Wahyuni Retnowulandari, "Alasan Berpoligami Dengan Mengenyampingkan Syarat Alternatif Demi Perlindungan Anak Dalam Kandungan Hasil Hubungan Sebelum Perkawinan", *Reformasi Hukum Trisakti* Vol.1 No.1 (2019).

⁴² Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴³ Esther Masri, "Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Jurnal Krtha Bhayangkara* Vol. 13 No.2 (Desember 2019): 235.

- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.⁴⁴

Diuraikan pula pada Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan persetujuan yang dimaksud sebagaimana dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.⁴⁵

B. Tinjauan Umum Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Secara bahasa, kata kompilasi diambil dari kata *compilation* (Inggris) dan *compilatie* (Belanda) yang berakar dari kata *compilare* yang bermakna mengumpulkan bersama-sama, sehingga kompilasi merupakan aktivitas mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berasal dari bermacam-macam buku atau tulisan mengenai suatu permasalahan. Secara hukum, kompilasi ialah suatu buku yang mencakup bahan-bahan atau uraian-uraian tertentu mengenai hukum, pendapat hukum, atau aturan hukum.⁴⁶ Adapun definisi dari Kompilasi Hukum Islam itu sendiri yakni suatu ringkasan pendapat

⁴⁴ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴⁵ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

⁴⁶ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 75-76.

hukum yang dikumpulkan dari bermacam-macam kitab karangan ulama-ulama fiqh yang menjadi acuan atau pedoman untuk memutus suatu perkara di pengadilan agama dan kemudian diolah, dikembangkan, dan dikumpulkan menjadi satu himpunan, dan himpunan inilah yang disebut dengan kompilasi.⁴⁷

Isi Kompilasi Hukum Islam mencakup tiga buku yaitu Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, dan Buku III tentang Perwakafan. Masing-masing dari buku tersebut diuraikan menjadi beberapa bab dan setiap babnya dirinci menjadi pasal-pasal. Kompilasi Hukum Islam secara utuh berisi 229 pasal yang pembagian pasalnya berbeda-beda pada masing-masing buku. Buku I tentang Perkawinan berisi 19 bab dan terdiri atas 170 pasal yang meliputi Pasal 1 hingga Pasal 170. Buku II tentang Kewarisan berisi 6 bab yang terdiri atas 43 Pasal meliputi Pasal 171 hingga Pasal 214. Buku III tentang Perwakafan yang mencakup 5 bab dan dirinci menjadi 12 pasal yakni Pasal 215 hingga Pasal 228, serta terdapat tambahan masing-masing satu pasal pada pasal ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.⁴⁸

2. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam bergantung kepada kedudukan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 sebagai wadah yang menaungi KHI, yang mana bahwa kedudukan KHI berada di bawah undang-undang dan

⁴⁷ Abd. Muin, Ahmad Khotibul Umam, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Positif", *Risalah : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* Vol.1 No.1 (Desember 2016): 64-65.

⁴⁸ Edi Gunawan, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol.8 No.1 (2010): 11.

Peraturan Pemerintah. Meskipun demikian, materi muatan yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat muslim Indonesia.⁴⁹

Setelah amandemen UUD 1945, terjadi pengalihan kekuasaan pada lembaga peradilan yakni dari kekuasaan eksekutif kepada kekuasaan yudikatif yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hal ini disebutkan dalam Pasal 10 ayat (2) UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pengalihan kekuasaan ini berimplikasi pada tidak lagi mengikat dan diakuinya Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam karena pengadilan agama yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan eksekutif telah berpindah ke kekuasaan yudikatif, sehingga kekuatan hukum mengikat pada Inpres No.1 Tahun 1991 otomatis menjadi gugur.⁵⁰

Kompilasi Hukum Islam bukanlah suatu hukum tertulis, walaupun bentuknya tertulis, namun KHI bukanlah peraturan perundang-undangan. KHI adalah hukum tidak tertulis yang nilai-nilainya telah melekat dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat muslim Indonesia sebagai norma

⁴⁹ Barmawi Mukri, "Kedudukan dan Peranan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional" *Jurnal Hukum*, Vol.8 No.17 (Juni 2001): 27.

⁵⁰ Muhammad Helmi, "Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia" *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol.15 No.1 (Juni 2016): 145-146.

hukum.⁵¹ Pada bagian diktum terdapat kalimat “...untuk digunakan instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya”, hal ini menunjukkan bahwa KHI bersifat mengikat bagi pemerintah dan masyarakat yang menggunakannya. Akan tetapi, pada bagian konsideran terdapat pernyataan “...dapat digunakan sebagai pedoman” menunjukkan bahwa KHI tidak bersifat mengikat, artinya instansi pemerintah atau masyarakat yang bersangkutan bisa menggunakannya atau boleh juga tidak. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan, namun KHI diharapkan dapat menjadi pedoman yang wajib diterapkan oleh lembaga peradilan ataupun masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu pemositifan agar KHI dapat bersifat mengikat, sehingga dapat digunakan oleh peradilan agama sebagai dasar hukum dalam memutus suatu perkara.⁵²

Pemositifan KHI dapat dilakukan dengan mengeluarkan produk hukum oleh presiden yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (4) UU No.12 Tahun 2011, bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Tolak ukur “*kegentingan yang memaksa*” ini diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.138/PUU-VII/2009, yang menetapkan tiga syarat, yakni adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;

⁵¹ Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 tahun Prof.Dr.H.Busthanul Arifin, S.H* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 152-153.

⁵² Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 192.

undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum atau terdapat undang-undang lain, namun belum mencukupi; dan kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan membuat undang-undang melalui prosedur sebagaimana mestinya sebab akan membutuhkan waktu yang lama, sedangkan keadaan mendesak tersebut segera memerlukan kepastian untuk diselesaikan.

Kompilasi Hukum Islam dirasa telah memenuhi syarat-syarat tersebut, sehingga dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa presiden dapat membuat suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mengenai Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, KHI dapat dijalankan kembali sebagai suatu aturan hukum yang diakui dan berkekuatan hukum mengikat.⁵³

3. Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 55 hingga Pasal 59 yang mengatur mengenai syarat-syarat dan prosedur poligami.⁵⁴ Pasal 55 menyatakan bahwa seseorang yang menghendaki untuk beristri lebih dari satu orang, hanya dibolehkan sampai empat orang istri saja, dengan syarat harus mampu bersikap adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Jika suami tidak mampu berlaku adil, maka suami dilarang berpoligami.⁵⁵ Juga dalam Pasal 56 menyatakan

⁵³ Muhammad Helmi, "Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia" *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol.15 No.1 (Juni 2016): 148.

⁵⁴ Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), 159.

⁵⁵ Pasal 55 ayat (1) – ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

bahwa suami yang hendak berpoligami harus memperoleh izin dari pengadilan agama dan prosedur permohonan izin tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Jika suami melakukan poligami dengan istri kedua, ketiga, dan keempat tanpa ada persetujuan dari pengadilan agama, maka pernikahannya tersebut tidak berkekuatan hukum.⁵⁶

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur syarat-syarat diperbolehkannya suami mengajukan permohonan izin poligami yang tertuang pada Pasal 57 bahwa pengadilan agama hanya akan memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁵⁷

Pemenuhan syarat-syarat tersebut harus diikuti dengan pemenuhan syarat-syarat pada Pasal 58 yakni:

- a. Adanya persetujuan dari istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.⁵⁸

⁵⁶ Pasal 56 ayat (1) – ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

⁵⁷ Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

⁵⁸ Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Persetujuan dari istri dapat diberikan secara tertulis ataupun lisan, namun apabila telah diberikan secara tertulis, persetujuan tersebut harus dipertegas lagi dengan diucapkannya sendiri dalam sidang pengadilan agama.⁵⁹ Apabila dalam suatu kondisi istri tidak dapat dimintai keterangan atau persetujuannya, maka Pasal 58 ayat (3) menyatakan bahwa persetujuan dari istri tidak lagi diperlukan suami jika istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istri sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.⁶⁰

Jika istri tidak mau memberikan persetujuannya, maka sebagaimana dalam Pasal 59 bahwa pengadilan agama dapat menetapkan pemberian izin poligami setelah memeriksa dan mendengar keterangan dari istri yang bersangkutan di persidangan pengadilan agama, dan terhadap penetapan hakim tersebut, baik istri ataupun suami dapat mengajukan banding atau kasasi.⁶¹

⁵⁹ Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

⁶⁰ Pasal 58 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

⁶¹ Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam.

C. Tinjauan Umum Teori *Mubādalah*

1. Makna *Mubādalah*

Secara etimologi kata *Mubādalah* diambil dari kata مُبَادَلَةٌ yang berpangkal dari kata بَدَّلَ yang bermakna mengubah, menukar, dan mengganti. Adapun secara terminologi, *mubādalah* adalah suatu bentuk *mufā'alah* (kesalingan) dan *musyārahah* (kerja sama) antara dua pihak, sehingga dari makna tersebut dapat diartikan saling mengubah, saling menukar, dan saling mengganti antara yang satu dengan yang lain.⁶² Kata *mubādalah* dalam bahasa Inggris disebut *reciprocity*, *reciprocation*, *repayment*, dan *requital*, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *mubādalah* yang berarti kesalingan berfungsi untuk menunjukkan hal-hal yang bermakna timbal balik atau saling.⁶³

Konteks *mubādalah* dalam hal ini sebagai suatu pandangan yang menunjukkan hubungan tertentu antara dua pihak yang memuat nilai-nilai kesalingan, kerja sama, kemitraan, timbal balik, dan prinsip resiprokal yang dititikberatkan pada relasi antara laki-laki dan perempuan, baik pada ranah privat maupun publik.⁶⁴ Prinsip resiprokal ini juga digunakan dalam konteks *mubādalah* sebagai suatu metode untuk memberikan tafsiran pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits untuk memastikan jika pria dan wanita dijadikan sebagai subjek yang harus melaksanakan aturan-aturan dalam

⁶² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59.

⁶³ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 59.

⁶⁴ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 59-60.

ayat-ayat keagamaan yang termuat dalam makna yang termaktub di dalamnya. Dengan demikian, konsep *mubādalāh* mencakup dua hal, yakni hubungan kerja sama dan kesalingan antara laki-laki dan perempuan serta bagaimana teks-teks keagamaan menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama.⁶⁵

Teori *mubādalāh* ini dicetuskan oleh seorang intelektual, ulama, dan pejuang feminis muslim yang mendedikasikan hidupnya untuk membela hak-hak dan kepentingan perempuan. Beliau adalah Faqihuddin Abdul Kodir, seorang ulama yang dilahirkan di Cirebon pada tanggal 31 Desember 1971, dan juga seorang ayah dari Dhiya Silmi Hasif dan Isyqie bin Nabi Hanif dan suami dari Mimin Mu'minah.⁶⁶ Karya-karya yang ia tuliskan sebagai bentuk pembelaan terhadap hak-hak dan kepentingan perempuan. Sebagaimana *Qirā'ah Mubādalāh* ini yang lahir sebagai sebuah karya fenomenal yang menjelaskan metode atas pembacaan ayat-ayat keagamaan yang menyeimbangkan kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama, dan karya ini dapat menjadi rujukan bagi ulama, intelektual, kalangan akademisi, aktivis perempuan, serta pakar hukum.⁶⁷

2. Konsep *Qirā'ah Mubādalāh*

Munculnya teori *mubādalāh* dilatarbelakangi oleh dua faktor, yakni faktor sosial dan faktor budaya. Faktor sosial melihat teori

⁶⁵ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 60.

⁶⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami: Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadits Nabi* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 217.

⁶⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 10.

mubādalāh dari segi persepsi masyarakat yang dalam menafsirkan agama lebih banyak menggunakan pengalaman dan perspektif laki-laki. Hal ini dapat dilihat bahwa tafsir keagamaan kebanyakan diutarakan dengan cara pandang laki-laki dan menjadikan perempuan hanya sebagai pelengkap bagi dunia mereka. Seperti dalam tafsir bidadari untuk laki-laki shalih, dalam hal ini perempuan hanya dijadikan pemenuhan atas kegelisahan laki-laki, sedangkan perasaan perempuan sama sekali tidak disinggung, sehingga hal ini menjadikan perempuan hanya sebagai objek pembicaraan antara teks keagamaan dan laki-laki sebagai subjek.⁶⁸

Adapun faktor bahasa dilihat dari struktur bahasa Arab yang merupakan bahasa pokok teks-teks keagamaan dengan mengategorikan pria dan wanita berdasarkan kata benda, kata kerja, dan kata ganti.⁶⁹ Redaksi bahasa Arab dari seluruh bentuk kata tersebut haruslah dibedakan antara pria dan wanita, walaupun pada kata tertentu tidak menunjukkan adanya jenis kelamin, namun hal itu tetap dianggap dan dituliskan sebagai *mudzakkar* atau *muannats*. Akan tetapi, realitanya kebanyakan teks-teks Al-Qur'an memakai bentuk dan redaksi *mudzakkar* atau laki-laki, namun dalam maknanya hal ini dapat memuat pula bagi perempuan. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan pendekatan *taghlīb*, yakni suatu pendekatan yang memasukkan perempuan ke dalam redaksi laki-laki.⁷⁰

⁶⁸ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 104.

⁶⁹ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 111.

⁷⁰ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 112.

3. Landasan *Qirā'ah Mubādalah*

Teori *mubādalah* yang substansinya adalah hubungan kerja sama antara laki-laki dan perempuan, baik dalam lingkup keluarga maupun publik dilandasi oleh ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan bagi pria dan wanita, dan menjadikan mereka sebagai subjek yang diajak bicara oleh teks, sehingga pemberlakuan hukumnya juga ditujukan kepada mereka untuk kebaikan dan kemaslahatan kehidupan.⁷¹ Oleh karena itu, apabila terdapat teks keagamaan yang secara eksplisit menyebutkan salah satu gender, maka teks tersebut harus digali maknanya apabila masih dapat diperkirakan bahwa makna tersebut juga ditujukan kepada gender yang lain.⁷²

Terdapat tiga premis dasar yang melandasi metode pemaknaan *mubādalah* ini, diantaranya yaitu:

- a. Hadirnya Islam yang ditujukan kepada laki-laki dan perempuan, sehingga ayat-ayat yang turun juga harus berlaku bagi keduanya.
- b. Prinsip relasi yang terjalin antara mereka adalah kerja sama atau kesalingan, bukan kekuasaan atau hegemoni.
- c. Ayat-ayat keagamaan dapat dilakukan pemaknaan ulang untuk mencerminkan bahwa kedua premis sebelumnya dapat diterapkan dalam setiap proses penafsiran.⁷³

⁷¹ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 195.

⁷² Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 196.

⁷³ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 196.

Berangkat dari premis dasar tersebut, proses pemaknaan *mubādalāh* bertujuan untuk menemukan gagasan pokok yang termuat dalam suatu teks supaya sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan.⁷⁴

4. Metode *Qirā'ah Mubādalāh*

Terdapat tiga tahap dalam proses pemaknaan *mubādalāh*. Tahap pertama, mencari dan menemukan gagasan-gagasan yang menjadi prinsip dasar dari ayat-ayat yang bersifat global sebagai landasan proses pemaknaan. Gagasan-gagasan tersebut dapat bersifat *al-mabādi'* yang mencakup keseluruhan tema maupun *al-qawā'id* yang mencakup tema-tema tertentu.⁷⁵ Gagasan ini sebagai pembedaan gender dan penegasan bahwa laki-laki dan perempuan adalah subjek yang diajak bicara oleh teks.⁷⁶

Tahap kedua, menemukan gagasan yang terkandung dalam ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menghilangkan subjek dan objek yang ada dalam ayat dan kemudian menjadikan predikatnya sebagai bahan dalam pemrosesan *mubādalāh*, atau dapat juga menggunakan metode-metode ushul fiqh, *dalālāt al-alfāzh*, atau dengan teori *maqāshid al-syarī'ah*. Metode ini berfungsi untuk mencari makna yang termaktub dalam teks yang kemudian dihubungkan dengan ayat-ayat yang menjadi prinsip dasar.⁷⁷

⁷⁴ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 196.

⁷⁵ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 200.

⁷⁶ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 201.

⁷⁷ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 201.

Tahap ketiga, menafsirkan gagasan yang telah didapat di tahap kedua kepada gender yang tidak dituliskan dalam teks secara eksplisit, sehingga teks tersebut tidak hanya ditujukan kepada salah satu gender, namun juga kepada gender yang lain, baik laki-laki maupun perempuan atau sebaliknya.⁷⁸

5. Poligami dalam Perspektif *Mubādalah*

Teori *mubādalah* memberikan pandangan tersendiri dalam masalah poligami, yakni bahwa poligami adalah salah satu sumber permasalahan yang sering kali menimbulkan keburukan dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini dikaitkan dengan konsep keadilan yang sulit sekali diterapkan dalam poligami, sebagaimana disebutkan dalam Surat An-Nisaa' ayat 129. Poligami menjadi masalah yang vital dalam mempertahankan hubungan pernikahan seseorang,⁷⁹ sehingga teori *mubādalah* memberikan tiga poin penting mengenai permasalahan poligami.

Pertama, perihal kesabaran dan kesetiaan. Kedua sifat ini merupakan hal general yang dapat dimiliki oleh setiap pria dan wanita. Begitu pula pada hubungan pernikahan, bahwa setiap suami atau istri dituntut untuk bisa sabar dan setia dengan masing-masing pasangannya. Tidak hanya istri yang dituntut untuk bisa bersabar ketika melihat suaminya berpoligami, namun suami juga dituntut untuk bisa bersabar agar tidak berpoligami dan hanya bertahan pada satu istri saja. Begitu juga dengan setia, bahwa masing-masing dari suami atau istri dituntut agar bisa

⁷⁸ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 202.

⁷⁹ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 419.

setia satu sama lain untuk tidak saling menduakan pasangannya. Kedua sifat ini harus selalu terbangun dan terjaga dalam relasi suami istri agar keutuhan rumah tangga tetap terjaga.⁸⁰

Kedua, istri mempunyai hak untuk menolak dipoligami dengan alasan untuk mencegah timbulnya keburukan yang bisa saja terjadi pada diri dan keluarganya. Hal ini seperti yang dijelaskan pada Surat Al-Baqarah ayat 195 yang memerintahkan agar tidak menjatuhkan diri dalam kehancuran, dan hadits Nabi tentang anjuran agar tidak menyakiti diri dan orang lain. Juga sebagai bentuk pengamalan dari sikap putri Rasulullah, Fatimah Radhiyallahu'anha yang menolak dipoligami oleh Ali Radhiyallahu'anhu. Apabila kebolehan poligami didasarkan pada *jalbu al-mashālih* sebagai bentuk pemenuhan hak atas nafsu laki-laki, maka penolakan poligami juga didasarkan pada *dar'u al-mafāsīd* sebagai bentuk penyelamatan dan perlindungan bagi perempuan. Terlebih dalam kaidah fiqih, susunan kalimat *dar'u al-mafāsīd* lebih didahulukan daripada *jalbu al-mashālih*, sehingga perlindungan terhadap perempuan lebih diutamakan untuk menghindarkan dirinya dari keburukan dan kehancuran.⁸¹

Ketiga, perempuan memiliki hak untuk mengajukan cerai jika suaminya menghendaki poligami secara paksa.⁸² Hal ini didasarkan pada Surat An-Nisaa' ayat 128-130 yang membuka peluang bagi istri untuk mengajukan cerai terhadap suaminya yang berbuat nusyuz terhadap perempuan lain, hingga berniat untuk menikahinya. Perceraian ini bisa jadi

⁸⁰ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 421.

⁸¹ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 422.

⁸² Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 422.

akan lebih menyelamatkan perempuan dan membuat perempuan menjadi lebih mandiri dan tercukupi. Meskipun perceraian akan berdampak buruk pada anak-anak mereka, namun hal ini akan lebih baik jika dibandingkan dengan poligami yang menyakitkan dan menyengsarakan istri dan anak-anak, sehingga dengan memilih jalan cerai perempuan bisa menjadi lebih tenang dan bebas dari perasaan dan suasana yang menyakitkan hati, serta menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung kepada laki-laki.⁸³

⁸³ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 423.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami pada Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr

Perkawinan poligami yang telah dilegalkan di Indonesia, tata cara dan prosedur pelaksanaannya tidak hanya mengacu kepada hukum agama, namun juga berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tentang itu. Ketentuan ini tidak hanya sebagai suatu himbauan yang dapat diterapkan sesuka hati bagi mereka yang menghendaki poligami, namun hal ini sebagai kewajiban yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh mereka yang menginginkan poligami. Ketentuan ini juga tidak hanya sebagai formalitas yang dengan kewenangannya hakim dapat menjadikannya sebagai acuan atau tidak dalam memutus perkara poligami dengan lebih melihat dan mengutamakan kepentingan pemohon. Meskipun hakim memiliki kewenangan lain dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ketentuan hukumnya tidak ditetapkan dalam undang-undang yakni dengan melakukan ijtihad, namun hakim juga tidak bisa mengesampingkan aturan yang telah ditetapkan undang-undang karena aturan dalam undang-undang terkait poligami merupakan upaya pemerintah agar tetap mempertahankan tujuan dibentuknya suatu

pernikahan itu sendiri yakni terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah, meskipun suami menikahi beberapa orang istri. Selain itu, ketentuan tersebut juga sebagai upaya penekanan agar prinsip pernikahan monogami tetap dipertahankan sebagai prinsip yang utama dalam perkawinan di Indonesia, sehingga pemerintah menetapkan syarat-syarat yang cukup berat bagi mereka yang menghendaki poligami.

Realitanya ketentuan ini tidak selamanya diterapkan dalam lingkungan peradilan agama sebagai institusi yang menangani masalah perkawinan bagi masyarakat muslim Indonesia, termasuk persoalan poligami. Sebagaimana permasalahan yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada putusan yang dikeluarkan tanggal 26 September 2019 dengan nomor putusan 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr mengenai perkara permohonan izin poligami yang menyatakan bahwa yang menjadi sebab pemohon mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2019 ialah bahwa antara pemohon dan calon istri keduanya telah memiliki perasaan saling suka. Alasan ini yang menjadi dasar utama pemohon mengajukan permohonan izin poligami.⁸⁴

Sebagaimana pada prosesnya, permohonan izin poligami ini telah sampai pada proses pemeriksaan hingga pengambilan keputusan oleh majelis hakim. Pada tahap proses pemeriksaan, majelis hakim memberikan

⁸⁴ Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr

kesempatan kepada termohon selaku istri pemohon untuk menyampaikan keterangan atau balasan atas permohonan yang diajukan oleh pemohon. Keterangan termohon ini sebagai bahan pertimbangan awal bagi hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami, selain didukung dari alat-alat bukti dan keterangan saksi yang menjadi penguat bagi hakim dalam mengambil keputusan. Termohon menyatakan bahwa ia telah membenarkan dalil-dalil permohonan yang diajukan pemohon dan tidak mengajukan bantahan. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa ia tidak keberatan untuk dimadu yang artinya bahwa termohon menyetujui untuk pemohon menikah lagi, dan yang menjadi poin penting disini ialah bahwa termohon sendirilah yang meminta pemohon untuk berpoligami dikarenakan pemohon dan calon istri keduanya telah menikah sirri,⁸⁵ meskipun fakta hukumnya menyatakan bahwa termohon masih mampu melayani hubungan biologis dengan pemohon, yang artinya bahwa termohon masih mampu memberikan keturunan, serta termohon tidak memiliki cacat badan atau sakit yang parah dan tidak dapat disembuhkan, sehingga dapat dikatakan bahwa termohon masih sanggup melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Hal ini menunjukkan bahwa syarat-syarat alternatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, satu pun tidak ada yang melekat pada diri termohon.

Permintaan termohon yang menginginkan pemohon untuk menikah lagi didasarkan adanya rasa kekhawatiran dalam diri termohon apabila

⁸⁵ Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr

suaminya atau pemohon ini akan terus-menerus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, meskipun pemohon dan calon istri keduanya telah berada dalam ikatan perkawinan sirri.⁸⁶ Akan tetapi, apabila perkawinan sirrinya ini tidak dilegalkan melalui perkawinan poligami yang sah secara hukum, maka akan menimbulkan pandangan buruk di mata masyarakat yang menganggap bahwa pemohon dan calon istri keduanya telah berbuat zina tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Dengan demikian, termohon meminta kepada pemohon untuk menikahi calon istri keduanya yang telah dinikahinya secara sirri.

Majelis hakim dalam memutuskan mengabulkan permohonan izin poligami ini memiliki pandangan lain yang berbeda dengan aturan dalam undang-undang yaitu bahwasannya pernikahan sirri yang dilakukan oleh pemohon dan calon istri keduanya sebagai pertimbangan utama dalam menjatuhkan putusan. Majelis hakim berpendapat bahwa jika izin poligami ini ditolak, maka akan menimbulkan dampak buruk bagi pemohon dan calon istri keduanya. Mereka dikhawatirkan akan berbuat hal-hal yang mendorong seksualitas tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah di mata hukum, dan apabila itu terjadi maka dapat menimbulkan persepsi buruk di masyarakat, sehingga masyarakat akan menilai bahwa si pemohon dan calon istri keduanya telah melakukan perbuatan zina di luar hubungan pernikahan yang legal. Kondisi ini akan mempengaruhi rumah tangga pemohon dan termohon yang telah terjalin selama 25 tahun tanpa

⁸⁶ Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr

adanya suatu percekocokan hingga menimbulkan perceraian. Selain itu, permintaan termohon agar pemohon menikah lagi dengan calon istri keduanya sebagai pertanda bahwa termohon telah memberikan persetujuannya secara nyata untuk pemohon berpoligami.

Pada pertimbangan yang lain, majelis hakim juga berasumsi bahwa penolakan atau tidak dikabulkannya permohonan izin poligami ini akan berakibat pada hilangnya hak-hak keperdataan dari anak yang akan dilahirkan oleh calon istri keduanya di kemudian hari, seperti hak untuk mendapatkan nafkah, hak diakui sebagai anak kandung dari pemohon, hak mendapatkan perwalian dari pemohon, hak untuk mendapatkan harta warisan, serta hak-hak keperdataan lainnya yang dapat diakui secara hukum. Oleh karena itu, pengabulan permohonan izin poligami ini sebagai bentuk peresmian atau disahkannya perkawinan sirri antara pemohon dengan calon istri keduanya serta untuk kemaslahatan bagi anak-anak yang akan dilahirkannya kelak. Hal ini diperkuat bahwasannya calon istri kedua yang akan dinikahinya adalah seorang janda cerai yang telah memiliki dua orang anak, sehingga hakim menganggap bahwa pengabulan permohonan izin poligami ini juga sebagai bentuk perlindungan terhadap seorang janda yang membutuhkan suami sebagai penopang hidup untuk memenuhi kebutuhan diri dan anak-anaknya.

Pertimbangan majelis hakim tersebut didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang itu yakni seperti Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa Pengadilan hanya akan memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁸⁷

Syarat ini sebagai syarat alternatif yang seharusnya dapat dijalankan oleh pemohon. Akan tetapi, karena syarat ini bersifat alternatif atau fakultatif, maka tidak ada kewajiban bagi pemohon untuk memenuhi syarat-syarat tersebut secara keseluruhan. Artinya, apabila pemohon dapat memenuhi salah satu dari syarat-syarat yang telah ditentukan, maka permohonan izin poligami dapat dikabulkan oleh hakim, disertai dengan pemenuhan syarat-syarat lain yang telah diatur dalam undang-undang. Pada kasus ini majelis hakim menggunakan Pasal 4 ayat (2) huruf c yakni bahwa termohon atau istri sudah tidak dapat melahirkan keturunan sebagai pemenuhan dari syarat alternatif,⁸⁸ akan tetapi fakta hukumnya menyatakan bahwa istri atau termohon masih dapat melayani hubungan seksual dengan pemohon, namun tidak mampu, artinya bahwa termohon masih mampu untuk memberikan keturunan kepada pemohon. Hal ini

⁸⁷ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸⁸ Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr

terlihat ambigu dan terjadi ketidaksinkronan antara fakta hukum yang terjadi dengan ketentuan dalam undang-undang.⁸⁹

Majelis hakim juga menggunakan Pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf b,c, dan d Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 sebagai dasar hukum,⁹⁰ yang mana pasal ini mengatur tentang syarat kumulatif yang wajib dipenuhi secara keseluruhan oleh pemohon, dan apabila salah satu dari syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka pengadilan agama juga tidak bisa mengabulkan permohonan izin poligami, karena syarat ini berkaitan dengan syarat administratif yang menunjukkan adanya kepastian secara legal formal bahwa seorang suami atau pemohon benar-benar mampu untuk berpoligami. Syarat-syarat yang dimaksud diantaranya yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.⁹¹

Terhadap syarat-syarat tersebut, pemohon telah memenuhinya secara keseluruhan yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Izin Istri yang berisikan pemberian izin dari istri pada pemohon untuk menikah lagi dan persetujuannya secara lisan yang ia ucapkan dalam sidang pengadilan agama, Surat Penghasilan yang berisikan pernyataan bahwa pemohon

⁸⁹ Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr

⁹⁰ Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr

⁹¹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

berprofesi sebagai sopir dengan penghasilan per bulannya sebesar Rp 2.000.000, Surat Pernyataan Kepemilikan Harta yang menguraikan sejumlah harta yang dimiliki oleh pemohon yakni berupa rumah, kendaraan bermotor, dan hewan ternak sapi, serta adanya Surat Perjanjian yang menyatakan bahwa pemohon akan bersikap adil terhadap istri pertama dan istri kedua. Tidak lupa bahwa pemanggilan oleh majelis hakim terhadap istri yang bersangkutan untuk dimintai keterangan perihal permasalahan ini dan pemeriksaan majelis hakim terhadap perkara ini yang telah berlangsung selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan pemohon beserta lampiran-lampirannya, telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang juga sebagai dasar hukum hakim dalam mengambil keputusan pengabulan izin poligami.⁹² Hal ini dibuktikan dengan adanya surat Relas Panggilan yang ditujukan kepada termohon.

Majelis hakim dalam pertimbangannya juga mendasarkan pada dalil-dalil syar'i, seperti QS. An-Nisaa' ayat 3 yang secara umum digunakan sebagai dasar kebolehan poligami dan juga kaidah fihiyyah yang berbunyi :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.⁹³

⁹² Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr

⁹³ Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr

Pertimbangan di atas juga sesuai dengan keterangan yang dijelaskan oleh Bapak Darsani, selaku hakim yang menangani perkara ini, yang mana beliau menjelaskan alasan hukum diperbolehkannya poligami dalam undang-undang, sebagai berikut:

“Pada dasarnya yang menjadi alasan atau dasar dikabulkannya permohonan izin poligami itu apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun alasan termohon yang mengatakan bahwa semisal ia khawatir pemohon akan berbuat zina, maka ini sebagai alasan tambahan saja, dan yang penting ada persetujuan dari istri atau termohon karena ini menjadi alasan yang utama.”⁹⁴

Beliau juga menjelaskan pertimbangan yang digunakan majelis hakim dalam memutus perkara ini, yakni sebagai berikut:

“Pada perkara ini yang menjadi pertimbangan hakim ketika syarat alternatif tidak dipenuhi oleh pemohon yakni bahwasannya dikhawatirkan apabila pemohon nanti berbuat zina, apalagi si pemohon sendiri telah menikah sirri dengan calon istri keduanya. Dikhawatirkan juga, kalau permohonan izin poligami ini tidak dikabulkan, maka si istri nanti tidak memiliki pegangan untuk menghidupi diri dan anak-anaknya, kesian juga kalau semisal diceraikan sama suaminya, dan yang jelas istri pertamanya ini sudah menyetujui dan tidak merasa keberatan, dan persetujuan dari istri ini menurut hukum pembuktian telah dianggap sebagai pengakuan, sehingga telah cukup menjadi bukti yang sempurna bahwa perkara ini harus dikabulkan.”⁹⁵

Kemudian beliau juga menjelaskan:

“Dalam masalah ini hakim memiliki pertimbangan yang lain mbak, yaitu bahwasannya hakim berijtihad dengan mempertimbangkan hal-hal lain yang lebih melihat atau mengedepankan kemaslahatan, yang mana dikarenakan istrinya sudah menyetujui, suami juga sudah menikah sirri, dan hakim juga mengkhawatirkan perasaan calon istri kedua serta nasib dan kewarisan dari anak yang akan dilahirkannya nanti.

Jadi, disini hakim tidak selalu mengacu pada Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 secara tekstual,

⁹⁴ Darsani, wawancara, (Kediri, 30 November 2021).

⁹⁵ Darsani, wawancara, (Kediri, 30 November 2021).

asalkan si pemohon mampu dan dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, karena yang paling dikhawatirkan ialah bahwa si pemohon ini telah menikah sirri dengan calon istri keduanya dan dimungkinkan apabila izin poligami ini tidak dikabulkan, maka dikhawatirkan si termohon akan diceraikan, sehingga ia akan meminta gono gini dan pemohon hanya akan menikah dengan calon istri keduanya. Oleh karena itu, majelis hakim mengabulkan izin poligami ini agar keduanya yaitu termohon dan calon istri kedua sama-sama dapat diselamatkan dan tidak ada yang perlu diceraikan. Selain itu, daripada pemohon berbuat yang tidak-tidak karena dia sudah menikah sirri atau dia melakukan perkawinan di luar ketentuan hukum, maka lebih baik dikawinkan secara hukum saja yakni dengan dikabulkannya izin poligami ini. Pada permasalahan ini, hakim menggunakan dasar kaidah fiqhiyyah yang berbunyi dar'u al mafâsid muqaddamu 'ala jalb al-mashâlih yang artinya bahwa menolak kerusakan didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.”⁹⁶

Kesediaan atau persetujuan istri pertama menjadi pertimbangan pokok bagi hakim dalam menjatuhkan putusan mengabulkan izin poligami ini, seperti yang disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beliau menyatakan:

“Persetujuan dari istri pertama menjadi alasan pokok dikabulkannya izin poligami. Kalau tidak ada persetujuan dari istri atau istri tidak mau memberi izin, maka hakim juga tidak bisa mengabulkan. Kecuali kalau istri yang dimintai izin tidak ada atau hilang, itu bisa saja dikabulkan oleh hakim, makanya dalam persidangan istri atau termohon harus hadir, dikarenakan izin poligami ini adalah perkara contentious, oleh karena itu si termohon diwajibkan hadir untuk ditanyai perihal setuju atau tidaknya suaminya menikah lagi.”⁹⁷

Beliau juga menjelaskan bahwa finansial pemohon tidak menjadi pertimbangan utama bagi hakim karena undang-undang sendiri tidak memberi batasan yang menjadi tolak ukur bahwa pemohon dapat dikatakan mampu atau tidak untuk berpoligami. Hakim hanya menilai bahwa pemohon tersebut mampu untuk mencukupi keperluan anak-anak

⁹⁶ Darsani, wawancara, (Kediri, 30 November 2021).

⁹⁷ Darsani, wawancara, (Kediri, 30 November 2021).

dan istrinya, serta adanya kerelaan dari istri-istrinya, sebagaimana pernyataan beliau:

“Secara jelas undang-undang tidak memberi batasan atau ukuran bagi pemohon dapat dikatakan mampu atau tidak, yang jelas suaminya mampu dan istrinya ridho, bersedia, dan tidak keberatan dengan keadaan si suami. Yang jelas adalah bahwa dalam poligami ini harta antara suami dan istri harus ditetapkan yakni harta bersama mereka. Jika tidak ditetapkan, maka permohonan dapat di N.O atau dinyatakan tidak diterima, karena apabila terjadi perceraian atau meninggal, maka pembagian harta antara para istri sudah berbeda dan tidak bisa dihitung sama rata, kecuali kalau pemohon tidak punya harta. Tapi kan dalam poligami si pemohon harus punya harta, kalau tidak ya tidak bisa poligami. Sehingga, ketika dalam persidangan nanti calon istri dan istri pertama wajib dihadirkan untuk ditanyai perihal setuju atau tidaknya dengan penghasilan si suami. Jika kedua-duanya setuju, maka permohonan izin poligami akan dikabulkan.”⁹⁸

Sebagaimana penjelasan beliau, bahwa ketentuan permohonan izin poligami harus dibarengi dengan pengajuan penetapan harta bersama antara pemohon dengan istri pertamanya. Hal ini seperti yang ditetapkan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung dengan nomor KMA/032/SK/IV/2006. Pengajuan penetapan harta bersama bertujuan untuk melindungi hak-hak istri pertama karena apabila terjadi perceraian atau meninggalnya si suami, maka pembagian harta pada istri pertama tidak lagi sama dengan istri-istri yang lain. Selain itu, penetapan harta bersama ini sebagai bentuk perlindungan yang diberikan undang-undang terhadap istri pertama ketika melihat suaminya akan menikah lagi, sehingga seorang istri tidak akan merasakan sakit hati yang terlalu dalam.

⁹⁸ Darsani, wawancara, (Kediri, 30 November 2021).

Pada perkara ini, pemohon telah mengajukan permohonan penetapan harta bersama sebagaimana yang diuraikan dalam posisinya dan telah diakui kebenarannya oleh termohon, diantaranya yaitu:

- a. Rumah yang terletak di Desa Mojoayu, Kecamatan Plemahan dengan batas-batasnya yaitu :
 - Utara : Rumah Pak Sayit
 - Timur : Rumah Pak Karji
 - Selatan : Perkebunan milik sendiri (tanah warisan)
 - Barat : Rumah Pak Rusdam
- b. Kendaraan bermotor roda dua Honda warna hitam dengan nomor polisi AG 6630 FK atas nama Sumanto.
- c. Hewan ternak sapi berjumlah dua ekor.

Harta-harta tersebut telah dinyatakan benar dan ditetapkan oleh majelis hakim sebagai harta bersama yang diterima pemohon dan termohon semasa perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan keberadaan harta tersebut telah berada di tempat, sehingga majelis hakim tidak perlu melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) sebagai penerapan dari asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁹⁹

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan pemohon telah sesuai dengan ketentuan poligami sebagaimana diatur dalam undang-undang dan telah

⁹⁹ Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr

cukup dibuktikan, meskipun disisi lain majelis hakim memiliki pertimbangan lain yang lebih mengedepankan kemaslahatan. Dengan demikian, majelis hakim menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan izin poligami pemohon, sehingga pemohon diperbolehkan menikah lagi dengan calon istri keduanya dan menetapkan harta bersama antara pemohon dengan termohon.¹⁰⁰

B. Analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami pada Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengeluarkan putusan terdapat adanya ketidaksinkronan antara fakta hukum yang terjadi dengan ketentuan hukum dalam undang-undang, sebagaimana pada putusan nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr mengenai perkara permohonan izin poligami. Putusan yang dijatuhkan hakim terlihat kontradiksi ketika apa yang terjadi dalam persidangan dibenturkan dengan teori hukum dalam undang-undang, yang mana dalam hal ini keadaan termohon yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai syarat alternatif izin poligami yang seharusnya dapat dipenuhi oleh pemohon. Akan tetapi, ketidakpenuhan

¹⁰⁰ Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr

terhadap syarat alternatif tersebut tidak menghalangi hakim untuk mengabulkan permohonan izin poligami, sehingga hakim tetap mengizinkan pemohon untuk berpoligami. Hal ini dirasa janggal ketika terjadi ketidaksesuaian antara fakta hukum dengan ketentuan hukum yang ada, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pertimbangan apa yang digunakan hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami ketika syarat alternatif tidak terpenuhi dengan menganalisisnya menggunakan perspektif lain guna menemukan apakah pertimbangan hakim tersebut telah selaras dengan aturan yang berlaku, yang mana di sini penulis menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai alat analisis.

Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu dasar materiil peradilan agama yang digunakan hakim dalam memutus suatu perkara, dalam permasalahan poligami ketentuan hukumnya hampir sama dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan, yang mana ketentuan poligami diatur dalam Pasal 55 hingga Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai syarat-syarat dan ketentuan diperbolehkannya seseorang mengajukan izin poligami. Meskipun hampir sepenuhnya sama, namun masih terdapat ketentuan lain yang menjadi pengaturan tersendiri dalam Kompilasi Hukum Islam yang tidak ditemukan ketentuan hukumnya dalam Undang-Undang Perkawinan.

Pada permasalahan ini, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan mengedepankan alasan bahwa pemohon telah menikah sirri dengan calon istri keduanya yang mendasarkan pada keutamaan akan kemaslahatan bertentangan dengan ketentuan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam. Alasan pernikahan sirri tidak bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan pengabulan permohonan izin poligami karena hal ini tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yang mana Kompilasi Hukum Islam sendiri merupakan dasar materiil peradilan agama dalam memutus suatu perkara, dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur ketentuan lain yang dibenarkan hukum sebagaimana yang telah tercantum di dalamnya.

Begitu pula adanya rasa kekhawatiran bahwa pemohon akan berbuat hal-hal yang mendoroang seksualitas atau berbuat zina tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah secara hukum sebagai akibat dari pernikahan sirri yang telah dilakukannya, maka hal ini juga tidak sesuai dengan ketentuan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam. Rasa kekhawatiran bahwa pemohon akan berbuat zina bukan alasan hukum untuk dapat dikabulkannya izin poligami, namun hal itu hanya alasan tambahan yang berasal dari psikologis termohon ataupun hakim terhadap pemohon yang dikhawatirkan akan berbuat demikian, sehingga alasan ini bukanlah alasan krusial yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk mengabulkan permohonan izin poligami.

Adapun pertimbangan terhadap hak-hak keperdataan dari anak-anak yang akan dilahirkan calon istri kedua juga tidak sesuai dengan ketentuan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam. Alasan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak bukanlah alasan yang *urgent* atau mendasar untuk dapat dikabulkannya izin poligami, namun hal ini hanyalah pertimbangan yang melihat pada sisi kemaslahatan calon istri kedua yang berorientasi pada kebaikannya di masa mendatang yakni pada anak-anak yang akan dilahirkannya kelak, serta untuk mencegah terjadinya hal-hal buruk yang bisa saja terjadi di kemudian hari seperti tuntutan anak terhadap hak-hak keperdataan mereka apabila perkawinan poligami ini tidak dilegalkan, yang akan dapat menyulitkan pemohon dan calon istri kedua.

Pertimbangan bahwa poligami dijadikan sebagai bentuk perlindungan terhadap seorang janda yang membutuhkan suami sebagai topangan untuk memenuhi kebutuhan diri dan anak-anaknya juga tidak selaras dengan ketentuan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam satu pun tidak ada yang mengatur ketentuan demikian, dan pertimbangan tersebut hanya didasarkan pada kemaslahatan calon istri kedua agar dia dan anak-anaknya kelak dapat hidup layak dan aman di bawah perlindungan seorang suami yang dapat memberi nafkah kepada mereka. Oleh karena itu, pertimbangan ini hanya sebagai pertimbangan tambahan agar calon istri kedua dan anak-anaknya dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Adapun pertimbangan terhadap permintaan istri atau termohon yang meminta agar pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua dikarenakan mereka telah menikah sirri, maka hal ini telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 58 ayat (1) poin a Kompilasi Hukum Islam sebagai wujud persetujuan istri secara nyata. Hal ini juga selaras dengan ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 poin b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 mengenai harus adanya persetujuan dari istri / istri-istri apabila suami menghendaki poligami, sebagai syarat kumulatif yang wajib dipenuhi oleh pemohon. Persetujuan yang diberikan termohon atau istri telah ia sampaikan dalam sidang pengadilan agama baik secara lisan maupun tertulis dan telah dibuktikan dengan Surat Pernyataan Izin Istri, sehingga hal ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

C. Analisis Teori *Mubādalah* terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami pada Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr

Selain menggunakan Kompilasi Hukum Islam, penulis juga menggunakan teori *mubādalah* yang diusung oleh Faqihuddin Abdul Kodir sebagai pisau analisis untuk melihat dengan perspektif lain mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin

poligami. Teori ini akan melihat poligami dari sisi keberpihakan perempuan, yang mana kepentingan perempuan akan lebih diutamakan dari kepentingan laki-laki, sehingga perempuan tidak lagi menjadi korban atau objek yang mudah diselewengkan dan diperlakukan semena-mena oleh kaum laki-laki. Teori ini akan menguraikan bagaimana teks-teks Al-Qur'an maupun Hadits dapat melindungi kepentingan perempuan dengan metode pemaknaan *mubādalah* yang mendudukan perempuan sebagai subjek yang sejajar dengan laki-laki, sehingga meminimalisir ketimpangan gender yang selama ini terjadi pada kaum perempuan yang berasal dari teks-teks keagamaan itu sendiri.

Teori *Mubādalah* dalam membahas masalah poligami, mendudukan poligami bukan sebagai suatu solusi, namun sebagai suatu problem yang dapat merusak dan menghancurkan rumah tangga seseorang.¹⁰¹ Hal ini disebabkan bahwa poligami seringkali dikaitkan dengan konsep keadilan, yang mana bahwa keadilan itu adalah sesuatu yang sulit dilakukan sebagaimana diuraikan dalam Surat An-Nisaa' ayat 129. Selain itu, konsep keadilan ini terletak diantara dua ayat yang membahas permasalahan rumah tangga lain yakni nusyuz pada Surat An-Nisaa' ayat 128 dan perceraian pada Surat An-Nisaa' ayat 130, maksudnya bahwa poligami menjadi permasalahan yang fundamental dalam rumah tangga sebagaimana nusyuz dan perceraian,¹⁰² yang mana hal ini harus dicegah agar tidak terjadi dalam suatu rumah tangga, sehingga dapat

¹⁰¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 419.

¹⁰² Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 419.

menjauhkan rumah tangga tersebut dari kehancuran. Oleh karena itu, Al-Quran selalu memperingatkan umatnya untuk berbuat adil dalam situasi dan kondisi apapun, berusaha untuk bertahan pada seorang istri saja apabila dikhawatirkan tidak sanggup bersikap adil, dan lebih menekankan monogami untuk menghindarkan diri dari kemungkinan berbuat dzalim dan aniaya terhadap orang lain.¹⁰³

Diperbolehkannya poligami seperti yang dituangkan pada Surat An-Nisaa' ayat 3 yang seringkali disebut "ayat poligami", bukan berarti hanya dibolehkan tanpa diberi batasan dan ketentuan lain. Empat poin utama yang menjadi pokok pembahasan dalam ayat ini,¹⁰⁴ yakni adanya perintah untuk tidak mengawini wanita-wanita yatim dengan maksud memiliki dan menikmati kekayaan mereka; dan mengawini wanita lain dengan jumlah dua, tiga, atau empat sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut; namun jika para wali takut tidak mampu berlaku adil, maka mengawini satu wanita adalah lebih baik; karena dengan seorang istri saja lebih menyelamatkan diri untuk tidak berbuat dzalim dan aniaya. Kebolehan poligami dalam ayat ini dibatasi oleh tiga poin yang berkaitan dengan keadilan dan kehati-hatian akan berbuat dzalim, sehingga poligami bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan, dan bagi para pelakunya akan dikenai tanggung jawab yang besar.¹⁰⁵

Surat An-Nisaa' ayat 3 yang diusung sebagai landasan kebolehan poligami, pada hakikatnya lebih menekankan sikap moralitas keadilan

¹⁰³ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 419.

¹⁰⁴ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 421.

¹⁰⁵ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 421.

yang harus dimiliki setiap orang dan wajib diterapkan dalam kehidupan rumah tangganya, khususnya dalam perkawinan poligami.¹⁰⁶ Moralitas keadilan ini merupakan dasar atau pondasi yang harus menjadi acuan bagi mereka yang menghendaki poligami. Jika mereka takut tidak sanggup berbuat adil, maka lebih baik mencukupkan dengan seorang istri agar tidak melahirkan perbuatan dzalim dan aniaya yang menghasilkan keburukan.¹⁰⁷

Selain itu, ayat ini menitikberatkan pada tindakan sewenang-wenang yang seringkali diperbuat pria kepada wanita, baik pada wanita yatim, wanita yang akan dipinang atau wanita yang dipoligami. Ayat ini juga mengisyaratkan agar laki-laki memenuhi hak-hak perempuan, tidak berbuat dzalim, dan berlaku adil terhadap mereka, lebih memperhatikan kepentingan perempuan yang seringkali menjadi korban atas ketimpangan sosial yang terjadi pada masa itu dan dianggap sebagai kaum yang lemah dan mudah tertindas.¹⁰⁸ Turunnya ayat ini sebagai bentuk pembelaan dan perlindungan terhadap kaum perempuan dengan berlandaskan pada moralitas keadilan.¹⁰⁹

Poligami dalam ayat ini dikaitkan dengan kondisi sosial pada masa itu, yang mana banyak anak yatim yang terlantar karena diperlakukan sewenang-wenang oleh para wali mereka. Hal ini diselaraskan dengan keadaan poligami yang sering kali membuat istri atau perempuan terlantar akibat tindakan buruk dan ketidakadilan suaminya. Oleh karena itu, ayat

¹⁰⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami: Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadits Nabi* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 49.

¹⁰⁷ Kodir, *Memilih Monogami: Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadits Nabi*, 50.

¹⁰⁸ Kodir, *Memilih Monogami: Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadits Nabi*, 53.

¹⁰⁹ Kodir, *Memilih Monogami: Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadits Nabi*, 54.

ini turun sebagai teguran untuk memelihara orang-orang yang lemah dan terlantar seperti anak yatim dan perempuan yang dipoligami serta memperlakukan mereka secara adil.¹¹⁰ Jadi, ayat ini tidak sedang membahas perintah berpoligami, namun lebih menekankan perintah untuk berbuat adil dalam berpoligami, dan jika tidak bisa berbuat adil, maka meninggalkan poligami adalah lebih baik.¹¹¹

Pertimbangan seseorang untuk berpoligami tidak hanya didasarkan pada kepentingan laki-laki semata, namun juga harus disertakan kepentingan perempuan yang mendudukan perempuan sebagai subjek dalam poligami, sehingga perempuan bisa memahami makna keadilan, persetujuan, keinginan, dan kerelaannya dalam poligami.¹¹² Secara tekstual ayat *fankihû mâ thâba lakum min an-nisâ matsnâ wa tsulâtsâ wa rubâ'* yang seringkali diartikan dengan "*Nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai dua, tiga, atau empat*" menunjukkan bahwa dalam konteks ini perempuan hanya didudukan sebagai objek tanpa memiliki hak pilih untuk berkenan atau tidak berkenan atas pernikahan poligami. Hal tersebut diibaratkan bahwa perempuan dapat dinikahi laki-laki ketika dia mau dan dia suka, dan dapat ditinggalkan ketika laki-laki tidak suka, serta dilakukan atas dasar kehendak dan kesenangan laki-laki semata.¹¹³

Pemaknaan seperti ini perlu interpretasi ulang agar perempuan dapat menjadi subjek dalam persoalan poligami. Sebagaimana yang

¹¹⁰ Kodir, *Memilih Monogami: Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadits Nabi*, 60.

¹¹¹ Kodir, *Memilih Monogami: Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadits Nabi*, 61.

¹¹² Kodir, *Memilih Monogami: Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadits Nabi*, 82.

¹¹³ Kodir, *Memilih Monogami: Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadits Nabi*, 83.

diungkapkan Imam al-Qurthubi yang memberikan pemaknaan ayat ini dengan kalimat *nikahilah perempuan yang halal bagi kamu dua, tiga, atau empat* atau *nikahilah perempuan-perempuan itu dengan akad (cara) yang baik dua, tiga, atau empat*.¹¹⁴ Arti kata “halal” dimaksudkan bahwa perempuan diposisikan sebagai subjek dan makna “akad yang baik” merupakan ganti dari kata “*perempuan yang kamu sukai*”. Hal ini berarti bahwa persetujuan dan kerelaan dari suami istri adalah hal yang harus ada dalam poligami, karena pernikahan tidak dibangun berdasar paksaan, namun dibangun atas dasar saling suka dan kerelaan antar keduanya. Beliau juga memberikan makna lain pada kalimat *mâ thâba lakum* dengan makna *mâ dumtum tastaḥsinûna an-nikâh* (selama kamu menganggap poligami itu baik).¹¹⁵ Hal ini berarti bahwa baik tidaknya poligami bergantung bagaimana cara memandang poligami tersebut, baik oleh suami, istri, calon istri, anak-anak, maupun masyarakat. Perempuan berperan penting terhadap pengambilan keputusan ini.¹¹⁶

Selain itu, pemaknaan ayat ini dapat dilakukan dengan mengaitkan ayat tersebut dengan ayat selanjutnya yakni ayat keempat Surat An-Nisaa’ yang masih berkaitan dengan relasi suami istri, tepatnya pada kata *thâba*. Apabila kata ini diartikan dengan suka atau senang, maka ayat tersebut berarti *perempuan yang suka kepadamu*, yang mendudukan perempuan sebagai subjek. Hal ini sebagaimana pada ayat *fa in thibna lakum* dalam Surat An-Nisaa’ ayat 4, yang mana kata *thibna* yang berasal dari kata

¹¹⁴ Kodir, *Memilih Monogami: Pembacaan atas Al-Qur’an dan Hadits Nabi*, 85.

¹¹⁵ Kodir, *Memilih Monogami: Pembacaan atas Al-Qur’an dan Hadits Nabi*, 86.

¹¹⁶ Kodir, *Memilih Monogami: Pembacaan atas Al-Qur’an dan Hadits Nabi*, 87.

thâba merupakan subjek pelaku wanita, oleh karena itu ayat ini berarti *jika perempuan suka (merelakan) terhadap kamu*.¹¹⁷ Ayat tersebut berbicara tentang mahar yang mana istri memiliki hak penuh terhadapnya dan tidak siapapun berhak mengambilnya kecuali atas kerelaannya. Kedua ayat ini sama-sama menggunakan kata *thâba* yang menunjuk pada perempuan sebagai subjek, sehingga makna kata juga harus diartikan perempuan.¹¹⁸ Arti dari ayat tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي
وَتِلْكَ وَرُبُعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ۗ (النِّسَاءِ : ٣)¹¹⁹

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَّرِيئًا (النِّسَاءِ : ٤)¹²⁰

dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang suka kepada kamu (dalam redaksi Al-Quran menggunakan kalimat *mâ thâba lakum*) dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹²¹

Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka (perempuan) menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu

¹¹⁷ Kodir, *Memilih Monogami: Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadits Nabi*, 88.

¹¹⁸ Kodir, *Memilih Monogami: Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadits Nabi*, 88.

¹¹⁹ QS. Al-Nisaa' (4) : 3.

¹²⁰ QS. Al-Nisaa' (4) : 4.

¹²¹ Kodir, *Memilih Monogami: Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadits Nabi*, 89.

*dengan senang hati (pada redaksi Al-Quran juga menggunakan kalimat fa in thibna lakum), maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*¹²²

Pada konteks pemaknaan ini, perempuan diposisikan sebagai subjek, sehingga perempuan memiliki hak untuk menerima, suka, rela atau menolak dan tidak suka terhadap poligami. Pertimbangan mereka menjadi hal yang utama dalam membentuk suatu rumah tangga sebab terbentuknya hubungan pernikahan harus dilandaskan pada kerelaan serta hak pilih dari kedua belah pihak, suami dan juga istri. Dengan demikian, perempuan berhak untuk memilih model perkawinan yang ia kehendaki, baik itu poligami ataupun monogami.¹²³

Berdasarkan uraian tersebut, jika kita melihat bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada putusan nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr dengan kacamata *mubādalah* yakni bahwa alasan perkawinan sirri yang telah dilakukan oleh pemohon dengan calon istri keduanya, sehingga membuat termohon meminta agar pemohon menikah saja atau berpoligami dengan calon istri keduanya daripada mereka berbuat zina, maka hal ini tidak selaras dengan konsep poligami dalam teori *mubādalah*. Alasan perkawinan sirri sebagaimana yang telah dilakukan oleh pemohon yang diikuti rasa kekhawatiran apabila pemohon akan berbuat zina, maka hal ini seolah tidak memberikan ruang kepada termohon atau istri untuk membela kepentingan dan hak-haknya sebagai perempuan yang dimadu, dan alasan

¹²² Kodir, *Memilih Monogami: Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadits Nabi*, 89.

¹²³ Kodir, *Memilih Monogami: Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadits Nabi*, 90.

ini hanya berpihak pada kepentingan laki-laki atau pemohon sebagai pelaku poligami. Sebagaimana dalam teori *mubādalāh*, poligami dengan alasan khawatir berbuat zina bukanlah suatu alasan yang mendasar dan *urgent* untuk berpoligami sebagaimana yang diamanatkan dalam Surat An-Nisaa' ayat 3, yang mana hal ini seringkali dianggap sebagai jalan keluar atau solusi bagi suami yang memiliki nafsu dan dorongan seksual yang tinggi atau libido seksual, sehingga dengan dalih lebih baik poligami daripada nanti berbuat zina ditarik sebagai kesimpulan untuk membuka pintu kebolehan poligami bagi pemohon.

Meskipun demikian, persetujuan istri atau termohon tetap menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan ini, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana pada konteks ini majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada termohon untuk memilih antara mengizinkan atau tidak mengizinkan pemohon untuk berpoligami, dan termohon sudah menyampaikan persetujuannya baik dengan ucapan ataupun tulisan bahwa dia berkenan untuk dimadu, bahkan termohon sendiri yang meminta pemohon untuk berpoligami. Pernyataan ini sebagai wujud kerelaan termohon kepada pemohon untuk berpoligami. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan diposisikan sebagai subjek, yakni dengan melihat dan mempertimbangkan persetujuan dan kerelaan istri atau termohon untuk mempertahankan perkawinan monogaminya atau memilih membangun rumah tangga dalam

bingkai perkawinan poligami. Hal ini adalah implementasi dari teori *mubādalah* yang mendahulukan kepentingan perempuan sebagai bentuk perlindungan dan pembelaan terhadap hak-hak mereka untuk mencegah timbulnya hal-hal buruk yang dimungkinkan dapat terjadi di kemudian hari.

Adapun pertimbangan hakim dengan tujuan menyelamatkan hak-hak keperdataan anak yang lahir dari pemohon dan calon istri kedua juga bertentangan dengan konsep poligami dalam teori *mubādalah*. Hal ini bukanlah alasan yang fundamental untuk dapat dilangsungkannya poligami karena hal ini terlepas dari kepentingan dan keterlibatan termohon dalam mempertimbangkan ini, yang mana seharusnya istri atau termohon didudukkan sebagai subjek yang juga memiliki hak untuk berperan dalam menentukan keputusan poligami, karena keputusan untuk poligami harus melibatkan kerelaan dari dua pihak, namun pada konteks ini hakim mempertimbangkan hal lain dengan melihat sisi kemaslahatan dari calon istri kedua yakni pada anak-anak yang akan dilahirkannya kelak agar hak keperdataan mereka memiliki payung hukum, sehingga mereka memiliki hak untuk mengajukan tuntutan jika suatu saat hak-hak mereka diselewengkan, dan tentunya hal ini juga menjadi kepentingan pemohon sebagai seorang suami, terlebih mereka telah menikah sirri. Oleh karena itu, hakim memilih untuk mencegah adanya kemafsadatan yang dimungkinkan muncul di belakangan hari jika izin poligami ini tidak

dikabulkan, sehingga keputusan pemberian izin poligami ini ditetapkan agar hak-hak keperdataan anak-anak mereka dapat terselamatkan.

Begitu pula pertimbangan hakim bahwa pengabulan permohonan izin poligami ini sebagai bentuk perlindungan terhadap seorang janda yang tidak memiliki suami dan membutuhkan topangan untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan diri dan anak-anaknya. Pertimbangan ini seolah hanya melihat dari sisi sepihak saja tanpa melihat dari sisi yang lain, yakni dari istri atau termohon bahwasannya termohon juga memiliki hak atas itu. Akan tetapi dalam hal ini, hakim hanya mempertimbangkan pada sisi kemaslahatan bagi calon istri kedua yang membutuhkan sebuah perlindungan dari seorang laki-laki atau suami dengan mengabulkan permohonan izin poligami tersebut tanpa mempertimbangkan kondisi dan perasaan termohon serta tidak menempatkan termohon sebagai subjek yang memiliki hak untuk dimintai keterangan perihal ini dan berperan penting untuk terlibat atas pengambilan keputusan poligami.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan permohonan izin poligami tidak sesuai dengan konsep poligami dalam perspektif teori *mubādalah* yang mendudukan istri atau perempuan sebagai subjek yang memiliki hak, peran, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan poligami, kecuali satu pertimbangan lain yang telah menjadi hak istri sebagai persyaratan pemenuhan izin poligami seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Meskipun demikian, hakim haruslah tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 4 dan Pasal 5 UU No.1 Tahun 1974, disamping mempertimbangkan hal-hal lain yang diluar ketentuan dalam undang-undang, dengan tidak mengesampingkan peran, hak-hak, dan kepentingan termohon atau istri sebagai perempuan yang harus dilindungi oleh hukum dan norma keagamaan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada putusan nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr dilatarbelakangi oleh beberapa hal, diantaranya yaitu bahwa antara pemohon dan calon istri keduanya telah menikah sirri, adanya rasa kekhawatiran jika pemohon akan berbuat zina tanpa adanya ikatan pernikahan yang memiliki legalitas, timbulnya hak-hak keperdataan pada anak-anak yang akan dilahirkan dari pernikahan pemohon dan calon istri keduanya yang harus dilindungi oleh hukum, serta pertimbangan terhadap keadaan calon istri kedua yang merupakan seorang janda yang membutuhkan perlindungan dan topangan dari seorang laki-laki untuk memenuhi kebutuhan diri dan anak-anaknya. Selain itu, pertimbangan-pertimbangan yang telah selaras dengan ketentuan hukum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang.
2. Hasil analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ialah bahwa pertimbangan hakim

tersebut tidak sepenuhnya selaras dengan ketentuan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya pada Pasal 57 yang terkait dengan syarat-syarat alternatif. Adapun pada Pasal 58 telah dipenuhi sebagaimana terealisasi pada permintaan termohon kepada pemohon agar pemohon berpoligami karena dia telah menikah sirri. Hal ini telah menunjukkan adanya kerelaan dan persetujuan termohon secara nyata, yang mana telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (1) poin a Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, persetujuan tersebut telah disampaikan termohon secara lisan dan tertulis dalam sidang pengadilan agama, yang mana hal ini telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

3. Adapun hasil analisis teori *mubādalah* terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan permohonan izin poligami ialah bahwa pertimbangan hakim tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep poligami yang dirumuskan dalam teori *mubādalah*, yang mana dalam hal ini istri atau termohon tidak sepenuhnya didudukkan sebagai subjek dengan memperhatikan peran dan kepentingan termohon dalam pertimbangan hakim mengambil keputusan poligami, kecuali yang telah selaras dengan konsep pentingnya peran dan keterlibatan perempuan atau istri dalam pengambilan keputusan poligami yang terwujud dalam persetujuan termohon untuk pemohon menikah lagi, sebagai syarat wajib dikabulkannya poligami.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka ada sejumlah saran yang ingin penulis sampaikan, yakni:

1. Bagi masyarakat umum agar lebih memperhatikan syarat dan ketentuan permohonan izin poligami yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, sebagai bentuk kewajiban yang harus ditunaikan bagi mereka yang menghendaki poligami, serta tidak menjadikan alasan lain di luar ketentuan undang-undang sebagai dasar pengajuan poligami.
2. Bagi hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ataupun hakim pengadilan agama yang lain agar lebih memperhatikan ketentuan legal formal permohonan izin poligami sebagaimana diatur dalam undang-undang dan lebih jeli ketika menganalisis fakta hukum yang terjadi dengan ketentuan hukum, serta lebih memperhatikan peran, hak-hak, dan kepentingan perempuan atau istri sebelum memutus perkara permohonan izin poligami, sebagai penerapan konsep mubādalah yang memposisikan perempuan sebagai pihak yang harus dilindungi.
3. Bagi peneliti selanjutnya supaya dapat mengembangkan penelitian yang serupa dengan analisa yang berbeda untuk menciptakan suatu penelitian yang lebih komprehensif yang dapat melengkapi ranah keilmuan Hukum Keluarga Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Buku

Afandi. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktik*. Malang: Setara Press, 2019.

Ahmad, Amrullah dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 tahun Prof.Dr.H.Busthanul Arifin, S.H.* Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Baltaji, Muhammad. *Poligami*. Solo: Media Insani Publishing, 2007.

Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Hamid, Al-Qamar. *Hukum Islam Alternatif Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Restu Ilahi, 2005.

Kodir, Faqihuddin Abdul. *Memilih Monogami: Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadits Nabi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.

Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qirā'ah Mubādalāh*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita*. Bandung: Jabal Roudhoh Al-Jannah, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Mubarok, Jaih. *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.

Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2001.

Sumitro, Warkum. *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

Skripsi

Akbar, Nano Romadlon Auliya. “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Karangasem Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras Tentang Pengabulan Permohonan Izin Poligami Ditinjau dari Maqashid Al-Syari’ah Ibn ‘Asyur”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/17576/>

Fikriyah, Ainul. “Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan Izin Poligami dan Menolak Isbat Nikah Dalam Perkara Kumulasi di Pengadilan Agama Kota Malang (Studi Kasus Perkara No.786/Pdt.G/2010/PA.Mlg)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015. <http://etheses.uin-malang.ac.id/158/>

Khadafi, Mochamad Anwar. “Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Mengabulkan Izin Poligami bagi Suami Berpenghasilan Tidak Tetap”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012. <http://etheses.uin-malang.ac.id/1391/>

Maulina, Hajrah Rizky. “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Akibat Poligami Terselubung (Studi Perkara Nomer 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/13008/>

Ubaidah, Achmad Nasrullah. “Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Itsbat Nikah Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Banding Nomor 009/Pdt.G/2014/PTA.NTB)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/9344/>

Jurnal

Ardhian, Reza Fitra. Satrio Anugrah. Setyawan Bima, “Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama,” *Privat Law*, Vol.III No.2 (Juli-Desember 2015): 100-107.

- Asriati. "Pembaharuan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Hukum Diktum*, Vol.10 No.1 (Januari 2012): 23-29.
- Darmawijaya, Edi. "Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia, dan Indonesia)," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol.1 No.1 (Maret 2015): 27-38.
- Gunawan, Edi. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol.8 No.1 (2010): 1-15.
- Hasyim', Dahlan. "Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan," *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol.23 No.2 (April-Juni 2007): 300-311.
- Helmi, Muhammad. "Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol.15 No.1 (Juni 2016): 139-150.
- Kurniawan, Akbar dan Wahyuni Retnowulandari, "Alasan Berpoligami Dengan Mengenyampingkan Syarat Alternatif Demi Perlindungan Anak Dalam Kandungan Hasil Hubungan Sebelum Perkawinan," *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol.1 No.1 (2019).
- Marzuki. "Poligami Dalam Hukum Islam," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol.2 No.2 (2005): 1-10.
- Masri, Esther. "Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 13 No.2 (Desember 2019): 223-241.
- Muin, Abd. Ahmad Khotibul Umam. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Positif," *Risalah : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol.1 No.1 (Desember 2016): 63-70.
- Mukri, Barmawi. "Kedudukan dan Peranan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum*, Vol.8 No.17 (Juni 2001): 22-29.
- Mustofa, Muhamad Arif. "Poligami Dalam Hukum Agama dan Negara," *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.2 No.1 (2017): 47-58.

LAMPIRAN

A. Surat Izin Balasan Penelitian Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

	PENGADILAN AGAMA KAB.KEDIRI Jl.Sekartaji No.12 Kediri Telp./Fax (0354) 682175 Kode Pos 64101 E-mail : pa.kabkediri@gmail.com
Nomor : W13-A9/ 6804 /PB.01 /11/2021	Kediri,23 November 2021
Lampiran : -	
Perihal : Pemohonan Izin Penelitian	
Kepada Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Fakultas Syariah di Malang	
Assalamu'alaikum Wr. Wb	
Menunjuk surat saudara Nomor : B-2199/F.sy.1/TL.01/08/2021 tanggal 12 November 2021 tentang Ijin Penelitian atas nama:	
Nama :	ROIHATUL JANNAH
NIM :	18210010
Program Studi :	Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian :	PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr)
Pada prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN menerima mahasiswa tersebut untuk melakukan Penelitian guna memperoleh data-data yang diperlukan di Pengadilan Agama Kab. Kediri dan selama mengikuti penelitian WAJIB menerapkan Protokol Kesehatan, Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan sebelum memasuki lingkungan Pengadilan Agama Kab.Kediri.	
Demikian surat izin dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Wassalam Ketua,	
	
H. MUSRI, SH., MH NIP. 19651115 199003 2 004	
	
Dosen Pembimbing : Dr.H.TOIF.Drs.MH	

B. Dokumentasi Wawancara



Foto wawancara dengan Bapak Darsani



C. Pedoman Wawancara

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa pertimbangan utama majelis hakim dalam mengabulkan putusan poligami ?	
2.	Apakah kesediaan atau persetujuan termohon menjadi pertimbangan utama dalam pengabulan poligami ?	
3.	Apakah jumlah finansial dari pemohon juga menjadi bahan pertimbangan hakim ?	
4.	Jika sekiranya syarat-syarat di atas tidak dapat dipenuhi oleh pemohon, apa yang akan ditempuh majelis hakim terhadap permohonan poligami ?	
5.	Apabila tidak ada persetujuan dari termohon, apakah perkara tersebut bisa ditolak ?	
6.	Apakah yang menjadi pandangan hakim terhadap termohon ?	



PUTUSAN

Nomor 2118/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kab. Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara poligami antara :

Pemohon, Tempat Tgl Lahir Kediri, 08 Februari 1970 (umur 49 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Kabupaten Kediri, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, Tempat Tgl Lahir Kediri, 01 Desember 1970 (umur 48 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kediri, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah meneliti bukti-bukti secara seksama;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Agustus 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Kediri di dalam register perkara nomor Nomor 2118/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr tanggal 13 Agustus 2019, telah mengajukan permohonan poligami sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 1992 M. bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1413 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 290/72/VIII/1992,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 27 Agustus 1992, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kediri;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anak Pemohon, Perempuan, Usia 22 tahun, sudah menikah;
 2. Anak II Pemohon, Perempuan, Usia 18 tahun;
 3. Bahwa selama Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tidak pernah bercerai dan telah memperoleh harta bersama berupa harta tidak bergerak dan harta bergerak, yakni:
 - a. Rumah terletak di Kabupaten Kediri dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Rumah Pak Orang
 - Timur : Rumah Pak Orang
 - Selatan : Perkebunan milik sendiri (tanah warisan)
 - Barat : Rumah Orang
 - b. Kendaraan bermotor roda dua Honda warna Hitam, dengan no polisi AG 6630 FK atas nama Orang;
 - c. Hewan ternak berupa sapi sebanyak 2 ekor;
 4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Calon istri kedua umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kediri;
 5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan izin poligami, karena antara Termohon dan calon Istri kedua Termohon sudah saling suka;
 6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri pemohon tersebut, serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;
 7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon;
 8. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani yang mempunyai penghasilan sebesar Rp. 4.500.000 perbulan, sehingga tidak kesulitan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi para isteri pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih disinggulkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepartemen Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepartemen@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Calon istri kedua;
3. Menetapkan harta bersama yang selama ini diperoleh dalam perkawinan Pemohon dan Termohon adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang prosedur mediasi yang harus ditempuh para pihak dalam rangka perdamaian kemudian memerintahkan kedua belah pihak untuk berdamai melalui mediasi dengan mediator yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu Drs. H. AHMAD HUSNI TAMRIN, M.H.;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 05 September 2019 para pihak berhasil mencapai kesepakatan untuk poligami, Istri setuju Pemohon berpoligami;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil juga, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam berita acara selanjutnya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa telah membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon ;----
- Bahwa Termohon tidak keberatan dimadu;
- Bahwa Termohon yang menyuruh Pemohon agar berpoligami, meskipun Termohon masih mampu melayani Pemohon, daripada Pemohon melakukan zina apalagi Pemohon sudah menikah sirri dengan calon istri ke dua;
- Bahwa Termohon sendiri menyetujui Pemohon menikah dengan calon istri kedua untuk dinikah;
- Bahwa calon istri ke dua adalah seorang janda dan sudah mempunyai anak;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon tidak mengajukan replik dan Termohon juga tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon yang bernama Calon istri kedua umur 44 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kediri, telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar, saya calon istri kedua Pemohon adalah janda cerai dengan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saya bersedia menjadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa benar saya telah menikah sirri dengan Pemohon;
- Bahwa saya sanggup dan bersedia rukun dengan Termohon dan akan menghormati hak-hak Termohon;
- Bahwa saya tidak ada hubungan darah atau susuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan calon istri kedua Pemohon tersebut, baik Pemohon maupun dengan Termohon telah membenarkannya dan tidak mengadakan sanggahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;



1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon, NIK xxxx, tanggal 29 Maret 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode (P. 1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n. termohon, NIK xxxxx, tanggal 20 Maret 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode (P. 2);
3. Foto copy Surat Keterangan a.n. Termohon, Nomor 470/177.416/418.23/2019, NIK xxxx, tanggal 15 Januari 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode (P. 3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 290/72/VIII/1992, tanggal 27 Agustus 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kediri, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode (P. 4);
5. Surat Pernyataan Penghasilan, tanggal 06 Agustus 2019, tentang Penghasilan/pendapatan Pemohon, yang diketahui oleh Kepala Desa Xxxx, Kabupaten Kediri, (P. 5);
6. Surat Pernyataan Kekayaan, tanggal 06 Agustus 2019, tentang Kekayaan Pemohon, yang yang diketahui oleh Kepala Desa Xxxx, Kabupaten Kediri, (P. 6);
7. Surat Pernyataan Termohon Tidak Berkeberatan Untuk Dimadu, tanggal 22 Mei 2019, yang telah bermeterai cukup (P. 7);
8. Surat Pernyataan Pemohon Untuk Berlaku Adil, tanggal 13 Agustus 2019, yang telah bermeterai cukup, (P. 8);
9. Fotocopy Akta Cerai nomor 2492/AC/2015/ PA.Kab.Kdr, tanggal 17 September 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kab. Kediri, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode (P. 9);

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;



1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di tempat tinggal di, Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon istri ke dua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon akan menikah Suharti, sebagai calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon atau antara Termohon dengan calon istri kedua Pemohon, tidak ada hubungan mahrom yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir travel mempunyai penghasilan yang cukup, sehingga cukup untuk menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah mempunyai mempunyai rumah, 1 (satu) buah sepeda Motor dan sapi 2 (dua) ekor dan mengolah sawah juga;

2. Saksi II, Umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/Buruh, tempat tinggal di, Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon istri ke dua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon akan menikah Suharti, sebagai calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dan calon istri kedua Pemohon;



- Bahwa antara Termohon dengan calon istri kedua Pemohon , tidak ada hubungan mahrom yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir travel mempunyai penghasilan yang cukup, sehingga cukup untuk menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah mempunyai mempunyai rumah, 1 (satu) buah sepeda Motor dan sapi 2 (dua) ekor, dan mengolah sawah juga;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan benar adanya;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam berita acara persidangan yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 26 Agustus 11992 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 290/72/VIII/1992, tertanggal 27 Agustus 1992, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kediri dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai **legal standing** untuk mengajukan perkara permohonan poligami terhadap Termohon, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang relatif Pengadilan Agama Kab. Kediri;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan yang ke dua akan dilangsungkan berdasarkan hukum islam oleh



karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat 1 huruf a UU nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 angka 1 huruf a Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kediri berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat 1 Unadang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berusaha mandamaikan Pemohon dan Termohon di depan persidangan dan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator Drs. Ahmad Husni Tamrin. M.H., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;-

Menimbang bahwa dalam perkara ini pokok masalahnya adalah bahwa Pemohon akan menikah lagi karena Pemohon sudah menikah sirri meskipun Termohon masih mampu melayani Pemohon, namun Termohon mengizinkan Pemohon menikah lagi dari pada Pemohon berzina;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya bahwa Termohon mengizinkan dan menyetujui Pemohon menikah lagi karena yang akan dinikah adalah seorang janda yang telah mempunyai dua orang anak;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohondapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1, P. 2, P. 3, P.4, P. 5, P. 6, P. 7 P. 8, dan P. 9, karena telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya maka bukti-bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P. 1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon, majelis berpendapat bahwa terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kediri bukti tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P. 2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon, majelis berpendapat bahwa terbukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian akan tetapi tidak ada relevansinya maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti P. 3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon istri Pemohon, majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian akan tetapi tidak ada relevansinya maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti P. 4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan telah diakui oleh Termohon serta isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Agustus 1992 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kediri, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah sampai saat ini (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 171 HIR, maka keterangan saksi- tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr



keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 171 HIR, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka telah dapat ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah dan sudah mempunyai anak 2 orang;
- Bahwa Termohon masih dapat melayani hubungan seksual dengan Pemohon namun tidak mampu;
- Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan Suharti binti Ponijan sebagai calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa calon istri ke dua Pemohon adalah seorang janda;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dan calon istri kedua Pemohon dengan Termohon juga tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup sebagai sopir travel dan peternak yang dapat untuk menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah mempunyai rumah, 1 (satu) buah sepeda Motor dan sapi 2 (dua) ekor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon untuk berpoligami dengan seorang perempuan bernama Suharti binti Ponijan berstatus janda cerai telah diakui kebenarannya oleh Termohon maka permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan bagi Pemohon untuk melakukan perkawinan lebih dari seorang (poligami) sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 41 dan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P. 5) dan (P. 6), bahwa Pemohon dinilai mampu untuk menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anaknya, karena penghasilan Pemohon sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P. 7), Termohon tidak berkebaratan untuk dimadu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P. 8), Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P. 9), calon istri Pemohon adalah seorang janda, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'ie sebagai berikut :

1. Al-Qur'an Surat An-nisa' ayat 3 sebagai berikut :

وَدَّ جَاهِدُوا لَوْلَا دَعَا لِمُتَّفَخٍ نَافِعٍ عَابِرُونَ ثَلَاثُونَ ثُمَّ أَسْنَلْنَا نَم مَكْلَابٍ لَطَامٍ أَوْ حَكْرًا أَوْ

Artinya : "maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Qs. 4:3);

2. Kaidah fiqihyah yang tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nadhoir yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi;

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Minimang bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta berupa :

1. Rumah terletak di Kabupaten Kediri dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Rumah Pak Orang
 - Timur : Rumah Pak Orang
 - Selatan : Perkebunan milik sendiri (tanah warisan)
 - Barat : Rumah Orang
2. Kendaraan bermotor roda dua Honda warna Hitam, dengan no polisi AG 6630 FK atas nama Orang;
3. Hewan ternak berupa sapi sebanyak 2 ekor;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa Harta yang diperoleh selama perkawinan adalah menjadi Harta Bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan barang tersebut ada di tempat. oleh karena keberadaan barang/harta telah diakui oleh Termohon maka Majelis Hakim dengan berpedoman kepada asas "*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim* tidak perlu mengadakan pemeriksaan ditempat objek berada, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan bahwa harta-harta tersebut adalah harta Pemohon dan Termohon yang didapat selama perkawinan, maka dengan demikian calon istri ke dua Pemohon tidak berhak terhadap harta-harta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Pemohon diberikan ijin untuk menikah lebih dari seorang (poligami);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara yang jumlahnya akan disebut di dalam amar putusan ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama Calon istri kedua;
3. Menetapkan Harta Bersama selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon adalah;
 - 3.1. Rumah terletak di Kabupaten Kediri dengan batas-batas sebagai berikut
:
 - Utara : Rumah Pak Orang
 - Timur : Rumah Pak Orang
 - Selatan : Perkebunan milik sendiri (tanah warisan)
 - Barat : Rumah Orang
 - 3.2. Kendaraan bermotor roda dua Honda warna Hitam, dengan no polisi AG 6630 FK atas nama Orang;
 - 3.3. Hewan ternak berupa sapi sebanyak 2 ekor;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 Muhaarram 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. SYAMSURIJAL FS, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. FARIHIN, S.H. dan Drs. H. DARSANI, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. TITIK PURWANTINI, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. SYAMSURIJAL FS, M.S.I.
Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr



Drs. H. FARIHIN, S.H.

Drs. H. DARSANI.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. TITIK PURWANTINI, M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.500.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.596.000,00

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor 157/BAN-PT/AK-XV/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
 Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor 021/BAN-PT/AK-XIV/S1/VII/2011 (Hukum Bania Syariah)
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimila (0341) 556399
 Website: <http://iisya.iain-um-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Roihatul Jannah
 NIM/Jurusan : 18210010 / Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Siti Zulaicha, S.HI, M.Hum.
 Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Teori *Mubādalah* (Studi Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr)

No	Hari / Tanggal	Topik Konsultasi	Tanda Tangan
1	Selasa, 10 Agustus 2021	Konsultasi Mini Proposal	
2	Senin, 30 Agustus 2021	Konsultasi BAB I	
3	Senin, 20 September 2021	Revisi BAB I dan Konsultasi BAB II	
4	Rabu, 29 September 2021	Konsultasi Proposal Skripsi	
5	Selasa, 05 Oktober 2021	Revisi dan ACC Proposal Skripsi	
6	Senin, 29 November 2021	Revisi Proposal Skripsi pasca sempro	
7	Kamis, 02 Desember 2021	Revisi Proposal Skripsi pasca sempro	
8	Selasa, 18 Januari 2022	Konsultasi BAB I -- IV	
9	Senin, 31 Januari 2022	Konsultasi Abstrak, Revisi BAB I & II	
10	Kamis, 03 Februari 2022	Revisi BAB III dan ACC BAB I - IV	

Malang, 01 Maret 2022
 Mengetahui
 a.n Dekan
 Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

a.n Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
 NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Roihatul Jannah
NIM : 18210010
TTL : Kediri, 06 Agustus 1999
Alamat : Dsn. Turi Ds. Janti RT.35 RW.14
Kec.Wates, Kab.Kediri
No. HP : 081807362738
Email : anaroihatul699@gmail.com

Roihatul Jannah, lahir di Kediri, Jawa Timur pada tanggal 06 Agustus 1999. Ia lahir dari pasangan ayah Sukarno (Alm) dan seorang ibu Isti'anah dan merupakan anak bungsu dari empat saudara yakni Moh. Ali Maksum, S.Psi, Habib Mukhlasin, dan Ana Mamluatul Farida, S.T. Ia menghabiskan masa kecilnya di Kediri hingga Sekolah Menengah Atas, dan pada tahun 2018 ia diterima sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Riwayat Pendidikan Formal:

1. 2004 - 2006 : TK Miftahul Ulum
2. 2006 - 2012 : SDN Bawang 1
3. 2012 - 2015 : MTsN Kediri 2
4. 2015 - 2018 : MAN 2 Kota Kediri
5. 2018 - 2022 : S-1 Prodi Hukum Keluarga Islam di UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang